



PUTUSAN

NOMOR 190/G/2020/PTUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:

1. Drs. GUNAWAN TEDJO, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Notaris, Tempat Tinggal di Jalan Kelapa Cengkir TMR II EG 2/1 RT.017 RW.009 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Fajar Gora, S.H., M.H.;
2. Johanes De Britto Yuda A.W., S.H.;
3. Aldo Putra Harsa, S.H.;
4. Vidia Waradhiyasti D, S.H.;
5. I Gede Agung Laksana, S.H.;
6. Hendra Cahyadi, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada “*Law Offices FAJAR GORA & PARTNERS*”, beralamat kantor di Jalan Umbut Nomor 43 Blok I Villa Kelapa Dua, Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0344/ SK. TUN-FGP / X/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

2. DR. JUNIFERTS GIRSANG, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Pengacara, Tempat Tinggal di Kedoya Garden II/6, RT 014, RW 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Hero Anthony S, S.H., M.H.;
2. Yudhistira W.A, S.E., S.H. LL.M.;
3. Victoria Sidabutar, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alza Putra Zulfa, S.H., M.H.;
5. Riska Elita,, S.H., M.H.;
6. Wawan Tunggul Alam, S.H.;
7. Akbar Maulana Silalahi, S.H., M.H.;
8. Eti Riris Pangaribuan, S.H., M.H.;
9. Rizky Putra Pratama, S.H., M.H.;
10. Hendra Ari Saputra, S.H.;
11. Daniel Julio, S.H., M.H.;
12. David Lambok Parsaoran, S.H.;
13. Deni Welfin, S.P., S.H., MBA.;
14. Albert Hasoloan Limbong, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Advokat/Pengacara Magang pada "JUNIVER GIRSANG & PARTNERS" Advocate and Legal Consultants, berlatar kantor di Golden Centrum Jalan Majapahit No. 26 Blok FGH Jakarta Pusat 10160. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2081/SK-JGP/XI/2020 tanggal 4 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT II Intervensi;

melawan:

1. MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Tempat Kedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 24 Cawang, Jakarta Timur – Gedung Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sirra Prayuna, S.H.;
2. Gunawan Nanung, S.H.;
3. Ace Kurnia, S.Ag., S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "SIRRA PRAYUNA & ASSOCIATES Law Office", yang berlatar di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020;

Halaman 2 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

- 2. P.T. CITRA KARYA NUSANTARA**, beralamat di Jalan Jayapura BI C-1/1, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh WIDODO SETIADI., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Citra Karya Nusantara, tempat tinggal di Jalan Bisma 12 Block C-3 RT/RW 002/009 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada:
1. Yevgeni Lie Yesyurun, S.H., M.H.;
 2. Samuel Hutasoit, S.H., M.H.;
- Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada "YEVGENI YESYURUN LAW OFFICE", beralamat kantor di Jalan Tiang Bendera V No. 42 B Tambora Roa Malaka, Jakarta Barat 11230. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0023/SKK/S.TUN/YY/JKT/XI-2020 tanggal 19 November 2020;
- Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/PEN-PPJP/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 Oktober 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 12 November 2020 tentang Hari Sidang;

Halaman 3 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Majelis Hakim PTUN Jakarta No. 190/G/2020/PTUN.JKT tanggal 19 November 2020 tentang diterimanya Juniferts Girsang selaku pihak Penggugat II Intervensi dan PT. CITRA KARYA NUSANTARA yang dalam hal ini diwakili oleh Widodo Setiadi selaku pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
8. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti surat, mendengar keterangan para pihak, saksi dan keterangan ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam Register Nomor: 190/G/2020/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Nopember 2020 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo, SH.MH).

II. DASAR HUKUM GUGATAN

Objek Gugatan Adalah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Untuk Memeriksa Serta Mengadili Gugatan A Quo

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diperluas maknanya melalui norma pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintah) yang mengatur:

Halaman 4 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*
3. Bahwa melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung memberikan penjelasan sebagai pedoman memahami perluasan dari Objek Gugatan/Permohonan yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
- a. *Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*
 - 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;*
 - 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;*
 - 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);*
 - 4) *Bersifat:*
 - *Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);*
 - *Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan dsb;**Konkret –Umum*
 - 5) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hokum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi lain (contoh:Perijinan tentang fasilitas penanaman modal(BKPM) ijin Lingkungan, dsb,.)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dsb,.)

a. Keputusan Tata Usaha Negara dst,.....

b. Keputusan Lembaga dst,...

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan objek Gugatan a quo, untuk dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka harus memenuhi unsur-unsur:

A. OBJEK GUGATAN A QUO MERUPAKAN PENETAPAN TERTULIS YANG JUGA MENCAKUP TINDAKAN FACTUAL;

4. Bahwa faktanya Surat Nomor : 05/ PTS/ Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.). tertanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan penetapan tertulis.

B. DIKELUARKAN OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN EKSEKUTIF, YUDIKATIF DAN PENYELENGGARA NEGARA LAINNYA SEHINGGA KEPUTUSAN YANG DIBUATNYA DAPAT DI GUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;

5. Bahwa Tergugat saat menerbitkan objek sengketa a quo berkapasitas sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi Pemerintahan dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya.

Bahwa TERGUGAT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan Tugas pengawasan dan Pembinaan pada Notaris di Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1

Halaman 6 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 6 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan dibawah ini:

"Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan Pengawasan pada Notaris."

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur:

Pasal 67

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
 - (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
 - (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
 - (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris.
 - (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 menyatakan :
- Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang hukum;*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris disebutkan bahwa:

Pasal 73

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

Halaman 7 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;

atau

2) pemberhentian dengan tidak hormat.

g. dihapus

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas maka TERGUGAT adalah pelaksana Pembinaan dan Pengawasan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM menjalankan fungsi Pengawasan dan Pembinaan termasuk memberikan sanksi kepada Notaris.

8. Bahwa Indroharto dalam bukunya berjudul: "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan maka dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hal ini dapat diketahui karena TERGUGAT adalah badan yang diberikan kewenangan atributif oleh Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Notaris.

Halaman 8 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena TERGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seperti yang telah diuraikan di atas, maka obyek sengketa dalam gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berupa Putusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Penggugat), (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.). tertanggal 14 September 2020 adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009.

C. OBJEK GUGATAN A QUO BERISI TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA

10. Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian Tata Usaha Negara adalah:

“Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.”

Selanjutnya didalam penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.”

Bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka tindakan diterbitkannya Putusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.). tertanggal 14 September 2020 oleh TERGUGAT merupakan tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan fungsinya didalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris.

D. OBJEK GUGATAN A QUO BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

11. Bahwa Putusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.). tertanggal 14 September 2020, merupakan objek sengketa tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkrit

Keputusan TUN bersifat konkret artinya objek yang diputuskan TUN itu tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni Putusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, secara (eksplisit) menyebutkan keadaan konkret yaitu perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH. (Penggugat), tertanggal 14 September 2020;

Individual

Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.). tertanggal 14 September 2020 bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada PENGGUGAT, dan karena itu hanya berlaku kepada PENGGUGAT, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum;

Final

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf a dan pasal 26 ayat (2) Permenkum HAM RI Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris disebutkan bahwa :

Pasal 26

1. Majelis Pemeriksa Wilayah dapat menjatuhkan putusan berupa :

- a. sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis; atau*
- b. usulan....dst.*

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat final dan tidak dapat diajukan Banding;

Putusan TERGUGAT Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.). tertanggal 14 September 2020, bersifat final tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahaan dari instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, maka Putusan TERGUGAT Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal

Halaman 10 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.). tertanggal 14 September 2020, merupakan objek sengketa tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

E. OBJEK GUGATAN A QUO MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUGAT

12. Bahwa Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Keputusan Tergugat telah menimbulkan perubahan suasana hubungan hukum bagi Penggugat. Penggugat dijatuhkan Sanksi berupa Peringatan Tertulis dengan demikian Setelah terbitnya Keputusan Tergugat (objek sengketa), tertanggal 14 September 2020 mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat dengan leluasa menjalankan profesinya sebagai Notaris dan mengakibatkan turunnya kepercayaan Publik terhadap Profesi Penggugat, Sehingga Putusan TERGUGAT Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.). tertanggal 14 September 2020 telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, Tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH) adalah *merupakan Keputusan Tata Usaha Negara* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87 Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo SEMA Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara.
Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo.

Halaman 11 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.PENGGUGAT MEMILIKI KEPENTINGAN TERHADAP KEPUTUSAN TERGUGAT DAN KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH MERUGIKAN HAK SERTA KEPENTINGAN PENGGUGAT

14. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi ;

Bahwa PENGGUGAT adalah Notaris/PPAT Prop.DKI Jakarta dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum diatur Bab III Kewenangan, Kewajiban dan larangan bagian pertama pada Pasal 15 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;

Bahwa PENGGUGAT dalam melaksanakan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana ketentuan tersebut diatas ; Bahwa kemudian atas laporan Widodo Setiadi (pelapor) tanggal 28 Juli 2020, pada tanggal 14 September 2020 Tergugat menerbitkan Putusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.). tertanggal 14 September 2020 , yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT dijatuhkan sanksi berupa Teguran Tertulis, telah merugikan hak serta kepentingan Penggugat.

Bahwa akibat dari Keputusan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme dan kebanggaan sebagai notaris serta tidak dapat melaksanakan kegiatan/kewenangannya seperti biasanya sebagaimana ketentuan pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Padahal PENGGUGAT telah melewati tahapan-tahapan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas keputusan TERGUGAT tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, sehingga Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan TERGUGAT serta

Halaman 12 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

14. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

15. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan atau melakukan keputusan/tindakan

Selanjutnya didalam Pasal 77 Undang –Undang No.30 Tahun 2014 menyebutkan :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 13 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa atas terbitnya Putusan TERGUGAT Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo, SH.MH.) tertanggal 14 September 2020 (objek sengketa) oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Penggugat baru menerima Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 16 September 2020. Selanjutnya atas Surat Keputusan Tergugat *a quo*, pada tanggal 21 September 2020, PENGGUGAT dengan suratnya nomor. 02/MPW/IX/2020 telah mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris. Dan dengan suratnya nomor.03/MPW/IX/2020 tanggal 28 September 2020, PENGGUGAT juga mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Akan tetapi sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak keberatan diajukan, TERGUGAT tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

Oleh karena tidak ada tanggapan dari Penggugat, maka kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, maka Gugatan *a quo* yang diajukan pada tanggal 15 Oktober 2020 telah melalui proses upaya administratif pada tanggal 21 September 2020 dan 28 September 2020, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 77 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.



Berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut di atas, upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2020 dan 28 September 2020, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 77 UU 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN

16. Bahwa Alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ditentukan UU PTUN Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi: *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Dengan berpedoman norma Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, maka Gugatan ini diajukan Penggugat menggunakan dua alasan tersebut, yakni keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu :

- (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- (2) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

17. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

- (1) syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
 - b. Dibuat sesuai dengan prosedur
 - c. Substansi sesuai dengan objek keputusan.

Adapun kedua alasan pengajuan Gugatan ini selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Notaris yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Wilayah Jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berwenang membuat akta autentik (pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 dan Surat Persetujuan Biaya Jasa Hukum (KONFIRMASI) tertanggal 19 Februari 2019, PT. Karya Citra Nusantara telah sepakat dan menandatangani dengan Law Office Juniver Girsang & Partners yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi antara lain:

- 1) *Menangani perkara Perdata terkait Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 754/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 10 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Jakarta Utara No.70/PDT/2018/PN.Jkt.Utr tertanggal 9 Agustus 2018.*
- 2) *Menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.*
- 3) *Menyiapkan dan mendaftarkan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.*
- 4) *Biaya Pengacara sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat); Success fee sebesar USD 1.000.000, (satu juta US dollar), apabila Law Offices Juniver Girsang & Partners berhasil MEMENANGKAN PERKARA dan atau terjadi perdamaian dan / atau PT. Karya Citra Nusantara memperoleh atau mendapatkan haknya memperoleh atau mendapatkan keuntungan sehubungan dengan pengelolaan pelabuhan di Marunda, Jakarta Utara.*
- 5) *Dan seterusnya...*

Bahwa perkara Kasasi PT.Karya Citra Nusantara telah diputus pada tanggal 10 September 2019 dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2226 K/PDT/2019. yang amar Putusannya antara lain mengabulkan Permohonan Kasasi PT. Karya Citra Nusantara (pelapor). Dan selanjutnya pada tanggal 22 November 2019 dokumen untuk membuat Akta jual beli piutang dan cession diserahkan ke kantor Penggugat selaku Notaris.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2019 dibuat Akta nomor 50 Akta Jual Beli Piutang dan Akta nomor 51 Cession piutang tertanggal 26 November 2019 ditanda tangani dihadapan Penggugat.

Bahwa dengan surat nomor 001/S-DIR/KTG-KCN/IV/2020 tertanggal 9 April 2020 Pelapor (Widodo Setiadi) menanyakan kepada Penggugat (Notaris Gunawan Tedjo, SH., MH.) apakah benar Akta Pengalihan Piutang tersebut dibuat dihadapan Bapak selaku Notaris? Pelapor meminta 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir (copy sesuai asli). Sementara itu, Penggugat selaku Notaris mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga isi dan

Halaman 16 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerahasiaan Akta tersebut. Oleh sebab itu Penggugat tidak dapat memberikan foto copy sesuai asli kepada Pelapor yang dalam hal ini adalah BUKAN orang yang tidak dalam kapasitasnya untuk meminta fotocopy yang telah dilegalisir atau BUKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN, kecuali dalam hal kepentingan penyidikan.

Bahwa Penolakan pemberian berkas oleh Penggugat dilakukan telah sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan:

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. *bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;*
- b. *membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;*
- c. *melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;*
- d. *mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;*
- e. *memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;*
- f. *merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;*

Bahwa kemudian Pelapor menjelaskan dalam laporannya kepada Majelis Pengawas dengan laporan tertanggal 28 Juli 2020 dan diperbaiki pada tanggal 24 Agustus 2020 yang menyebutkan antara lain bahwa nama Kuasa Hukum PT.Karya Citra Nusantara (Pelapor) yang diakui dan dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2226/K/PDT/2019 tanggal 10 September 2019 bukanlah Penghadap/Penjual in casu bukan Tn. Dr. Juniferts Girsang, SH., MH. tetapi atas nama Yevgeni Lie Yusyurun SH., MH. yang bertindak mewakili PT. Karya Citra Nusantara (Pelapor di tingkat Kasasi) sehingga Terlapor seharusnya sejak menerima dokumen-dokumen tersebut telah dapat menentukan dengan pasti

Halaman 17 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual/penghadap in casu Tn Dr. Juniferts Girsang, SH., M.H tidak berwenang/tidak cakap sebagai pihak dalam akta tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi DKI Jakarta. No.05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020, tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis kepada Terlapor a.n. Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH., TIDAK MEMPERHATIKAN/MENGABAIKAN BUKTI YANG PENGGUGAT AJUKAN terkait dengan pembuatan Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 tertanggal 26 Nopember 2019;

Bahwa Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi DKI Jakarta. No.05/PTS /Mj.PWN.Prov.DKIJakarta / IX / 2020 tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis kepada Terlapor a.n. Drs. Gunawan Tedjo,SH.MH. nyata-nyata telah CACAT YURIDIS karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu: KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

18. Bahwa faktanya penerbitan keputusan TERGUGAT Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.). tertanggal 14 September 2020; bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya:

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS.

Bahwa Pasal 6 ayat (1) Permenkum HAM RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris mengatur:

"Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas hari) terhitung sejak:

- a. *Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah.*
- b. *Hasil rekomendasi ...dst..*

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:15 Tahun 2020 mengatur:

(1) *Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris,*

Bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta didalam perkara a quo, maka penerbitan Putusan Tergugat Nomor:

Halaman 18 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020, tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo, SH., MH.) bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas karena surat yang diajukan Pelapor (PT. Karya Citra Nusantara) tertanggal 28 Juli 2020 Perihal Pelanggaran Undang-undang jabatan Notaris yang diduga dilakukan oleh Notaris Drs. Gunawan Tedjo.SH.MH., baru ditetapkan pembentukan Majelisnya pada tanggal 18 Agustus 2020. Dengan demikian telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 huruf a Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020.

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 74 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Jo. PASAL 19 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan :

Pasal 74

(1) *Pemeriksaan dalam Sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum;*

(2) *Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah;*

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyebutkan :

Pasal 19

(1) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 18 dilakukan dengan cara memanggil Pelapor dan Terlapor ;*

(2) *Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

a) *Kehadiran Pelapor dan Terlapor ;*

b) *pembacaan Laporan dan Keterangan Pelapor; dan*

c) *Pembelaan diri Terlapor;*

(3) *Dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pelapor dan Terlapor diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan;*

Halaman 19 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Dalam menyampaikan Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil yang diajukan ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004. Jo. pasal 19 ayat (2) huruf c dan 19 ayat (4) tersebut diatas dalam rangka pembelaan diri dan mendukung dalil/bukti yang diajukan, pada tanggal 8 September 2020 Terlapor (Penggugat) telah menyampaikan secara lisan kepada Majelis Pemeriksa Wilayah pada saat Pemeriksaan, guna memberikan kesimbangan keterangan Pelapor selaku debitur, Terlapor meminta untuk menghadirkan bapak Dr. Juniver Girsang, SH, MH selaku kreditur / Penghadap Langsung dalam pembuatan Akta Nomor 50 tentang perjanjian piutang dan Akta Nomor 51 Tentang Cessie sebelum dibuat berita acara akhir keputusan untuk didengar keterangannya. Namun sampai pada penjatuhan putusan pada tanggal 14 September 2020 (objek sengketa) Kreditur/Penghadap Langsung (Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.) TIDAK PERNAH DIHADIRKAN UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA ATAU DIABAIKAN. Akan tetapi kepada Pelapor (Widodo Setiadi) diberikan perlakuan yang berbeda yaitu diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporannya tertanggal 24 Agustus 2020; Padahal Penetapan Pembentukan Majelis Pemeriksa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sidang Majelis Pemeriksa TELAH DILAKUKAN pada tanggal 19 Agustus 2020.

Bahwa permintaan Terlapor (Penggugat) untuk menghadirkan Kreditur/ Penghadap Langsung (Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.) selain telah disampaikan secara lisan juga ditindaklanjuti dengan surat Terlapor (Penggugat) tanggal 9 September 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM/selaku Ketua MPWN DKI Jakarta dan kepada Sekretaris MPW notaris DKI Jakarta.

Bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta didalam perkara *a quo*, maka penerbitan Putusan Tergugat Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Penggugat/Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.), tertanggal 14 September 2020 maka diketahui bahwa TERGUGAT selaku penyelenggara Pembinaan dan Pengawasan pada Notaris nyata-nyata telah memberikan perlakuan yang diskriminatif. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut terbukti bertentangan dengan ketentuan pasal

Halaman 20 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 UU No.30/2004 Jo. Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;

BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 25 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO.15 TAHUN 2020. TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyebutkan :

Pasal 25

- (1) *Majelis Pemeriksa Wilayah membuat pertimbangan hukum berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24;*
- (2) *Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.*
- (3) *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat alasan dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;*
- (4) *Dalam hal dst.....*
- (5) *Dalam hal hasil pemeriksaan dst.....*

Bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah *in casu* objek sengketa tidak memuat suatu pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiverd*) yang tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup sebagai alasan-alasan penolakan Majelis Pengawas wilayah terhadap surat Terlapor (Penggugat) tertanggal 9 September 2020 dan surat Pengurus Wilayah Notaris Wilayah DKI Jakarta Nomor : 51/PENGWIL.DKI.JAKARTA/IX/2020, tanggal 12 September 2020 Perihal Permohonan Menghadiri Pembuat Akta. Selain itu Majelis Pengawas Wilayah hanya mempertimbangkan/ memperhatikan alasan Pelapor yang menyatakan bahwa tidak ada nama Kreditur (Dr. Juniver Girsang, SH., M.H.) pada Putusan Mahkamah Agung No. 2226 K/PDT/2019 tanpa mempertimbangkan adanya Surat Kuasa Khusus Nomor 1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 serta adanya Perjanjian Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) Nomor: 4051/JGP/II/2019 tertanggal 19 Pebruari 2019 yang dibuat/ditandatangani antara Pelapor dengan Kreditur (Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.) yang menyebabkan terbitnya Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 Tertanggal 26 Nopember 2019;

Halaman 21 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Akta Nomor 50 tanggal 26 November 2019 tentang Perjanjian Jual Beli Piutang, Pelapor – Widodo Setiadi menyatakan Terlapor/Penggugat telah merumuskan kalimat yaitu:

“Menyatakan bahwa Pihak Pertama mempunyai piutang terhadap PT Karya Citra Nusantara (Pelapor) berkedudukan di Jakarta Utara (Debitur) sebesar USD1.000.000,- (satu juta United States Dollar)”

padahal di dalam Akta Nomor 50 tanggal 26 November 2019 tersebut Pihak Pertama/Dr. Juniferts Girsang, SH, MH selaku Kreditur hanya menjelaskan kepada Terlapor selaku Notaris untuk dinyatakan hal tersebut di dalam Akta. Terlapor/Notaris/Penggugat hanya menuangkan keinginan dari Para Pihak/ Para Penghadap tentang hal apa yang ingin ditulis di dalam akta tersebut.

Bahwa Pelapor menjelaskan nama Kuasa Hukum PT Karya Citra Nusantara (Pelapor) yang dinyatakan dan diakui dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2226/K/PDT/2019 tanggal 10 September 2019 bukan Tn. Dr. Juniferts Girsang, SH, MH, tetapi nama Yevgeni Lie Yesyurun, SH, MH, yang bertindak mewakili PT Karya Citra Nusantara (Pelapor ditingkat kasasi), sehingga menurut Pelapor Tn. Dr. Juniferts Girsang, SH, MH in casu tidak berwenang/tidak cakap bertindak sebagai pihak dalam Akta Nomor 50 tanggal 26 November 2019, adalah jelas keliru dikarenakan antara Tn. Dr. Juniferts Girsang, SH, MH dengan Yevgeni Lie Yesyurun, SH, MH telah ada surat kerjasama di antara mereka berdua berdasarkan surat Law Offices Juniver Girsang & Partners No. 5868/JGP/II/2019. Tanggal 18 Februari 2019 dan Surat dari Law Office Yevgeni Lie Yesyurun No. 004/SK/YY/II-2019. tertanggal 22 Februari 2019.

Bahwa Pelapor / Widodo Setiadi menyatakan bahwa piutang yang dimaksud dalam Akta No. 50 dan Akta No.51 tanggal 26 November 2019 hanya didasarkan pada surat-surat fotocopy tanpa disertai aslinya, adalah jelas keliru karena dalam Akta-Akta disebutkan bahwa fotocopynya dilekatkan pada minuta Akta ini. Terlapor / Notaris (Penggugat) tidak membuat Akta-Akta tersebut hanya berdasarkan fotocopy saja. Prosesnya adalah setelah asli dokumen diperlihatkan kepada Terlapor/Notaris/Penggugat maka asli dokumen-dokumen tersebut dikembalikan kepada Tuan Dr. Juniferts Girsang, S.H., M.H. dan fotocopynya yang dilekatkan pada Minuta Akta ini sebagai arsip Penggugat.

Halaman 22 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Bahwa selanjutnya pada pertimbangan diktum kedua surat keputusan objek sengketa *a quo* terhadap Penggugat dikenakan sanksi terkait pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tanpa mempertimbangkan bahwa PELAPOR BUKAN PIHAK TERKAIT/ BUKAN PENGHADAP LANGSUNG dalam pembuatan Akta No. 50 dan Akta No. 51 tertanggal 26 November 2019, Dengan demikian tidak ada kewajiban hukum Terlapor/Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014.

Bahwa kewajiban TERGUGAT memberikan alasan yang cukup dalam pertimbangan keputusan tidak dapat terhindarkan dalam konteks *fairness* bagi semua pihak sehingga terlihat dengan jelas telah terpenuhi hak-hak yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan terkait kepada para pihak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Nomor ; 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.) bertentangan dengan ketentuan pasal 25 ayat (3) PermenkumHAM nomor 15 Tahun 2020.

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 15 AYAT (2) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO.15 TAHUN 2020. TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyebutkan :

Pasal 15

- (1) *Sekretaris Majelis Pengawas melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.*
- (2) *Pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat tercatat oleh sekretaris Majelis Pengawas paling lambat 5 (lima) Hari sebelum sidang pemeriksaan.*

Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat (Terlapor) terkesan dilaksanakan dengan terburu-buru serta melanggar ketentuan Permenkumham No.15/2020. Hal ini terbukti dari surat Tergugat memanggil Penggugat dengan suratnya Nomor: SET.MPWN.PROV.DKI.JAKARTA/08/20-27

Halaman 23 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



tertanggal 11 September 2020 untuk menghadiri persidangan Hari Senin tertanggal 14 September 2020 (hanya 4 (empat) hari), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PermenkumHAM tersebut diatas;

KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

22. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah diatur:

“Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

TERGUGAT selaku penyelenggara pemerintahan di bidang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris tidak dapat memperlakukan PENGUGAT sebagai Notaris secara sewenang-wenang dengan mengeluarkan Keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Faktanya diterbitkannya Keputusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Penggugat) (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.). tertanggal 14 September 2020. (objek gugatan) telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan. Hal ini ditunjukkan sebagaimana uraian sebagai berikut:

ASAS KEPASTIAN HUKUM

23. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

“yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa dengan surat nomor 001/S-DIR/KTG-KCN/IV/2020 tertanggal 9 April 2020 Pelapor (Widodo Setiadi) menanyakan kepada Terlapor (Penggugat) (Notaris Drs. Gunawan Tedjo SH., MH.) apakah benar Akta Pengalihan Piutang tersebut dibuat dihadapan Bapak selaku Notaris ? dan kemudian Pelapor meminta 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir (copy

Halaman 24 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



sesuai asli); Sementara itu Terlapor selaku Notaris mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga isi dan kerahasiaan Akta tersebut, maka Terlapor tidak dapat memberikan foto copy sesuai asli kepada orang yang tidak dalam kapasitasnya atau bukan pihak yang berkepentingan/Penghadap langsung, kecuali untuk kepentingan penyidikan (pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Thn 2014 Perubahan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa 'dalam menjalankan Jabatannya Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat memberikan kepada Pelapor 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir (copy sesuai asli) karena jika dilakukan –Quod Non- maka pemberian tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terlapor/Penggugat sebagai Notaris;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas TERGUGAT menunjukkan tindakan yang diskriminatif dan mengesampingkan keadilan serta melanggar hak dasar PENGGUGAT sebagai Notaris yang karena Jabatan mempunyai kewajiban hukum untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akte yang dibuatnya, tetapi sebagai fakta TERGUGAT telah mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Putusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.) tertanggal 14 September 2020. Sehingga terbitnya Keputusan TERGUGAT yang menjadi Objek Sengketa a quo tersebut terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan asas Kepastian Hukum.

ASAS KETIDAKBERPIHAKAN;

24. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan ” adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Halaman 25 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberpihakan dalam pemeriksaan kepada Terlapor/Penggugat telah terlihat sejak dimulainya pemeriksaan oleh Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah yang hasil Berita Acaranya tertanggal 19 Agustus 2020 menjadi landasan dalam putusan akhir, tetapi kepada Pelapor masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporannya tertanggal 24 Agustus 2020.

Bahwa selanjutnya dalam rangka untuk membela diri dan keseimbangan dalam pemeriksaan, Terlapor/Penggugat telah meminta kepada Majelis Pengawas Wilayah secara baik secara lisan maupun melalui surat Terlapor/Penggugat tertanggal 9 September 2020 agar menghadirkan Dr. Juniferts Girsang SH. MH. selaku Kreditur/penghadap langsung untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah, sebelum dibuat berita acara akhir keputusan. Akan tetapi sampai pada penjatuhan putusan yang memberkan sanksi berupa Teguran Tertulis kepada Terlapor/ Penggugat (Gunawan Tedjo), Sdr. Dr. Juniferts Girsang, SH., M.H. selaku Kreditur/Penghadap Langsung tidak pernah dihadirkan untuk didengar keterangannya atau permintaan Terlapor diabaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah.

Bahwa selain kepada Majelis Pengawas Wilayah surat Permintaan untuk menghadirkan Kreditur/Penghadap Langsung tertanggal 9 September juga Penggugat sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM/selaku Ketua MPWN DKI Jakarta dan Sekretaris MPW notaris DKI Jakarta.

Bahwa keberpihakan Tergugat terlihat dalam pertimbangan Putusan Nomor : 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020 (objek sengketa) yang hanya mempertimbangkan Laporan Widodo Setiadi (Pelapor) bahwa nama Pembuat Akta No. 50 dan Akta No.51/ Penghadap (Dr. Juniver Girsang, SH.MH.) tidak terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2226 K/PDT/2019 tanggal 10 September 2019 tanpa mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 dan Perjanjian Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) Nomor: 4051/JGP/II/2019 tertanggal 19 Pebruari 2019 antara Pelapor dengan Kreditur (Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.) yang menjadi dasar terbitnya Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 Tertanggal 26 Nopember 2019.

Bahwa selain itu Akta yang dibuat dihadapan Penggugat oleh Kreditur/ Penghadap langsung berupa Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 tanggal 26 Nopember 2020 TELAH DIPERIKSA SERTA DIUJI melalui persidangan

Halaman 26 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU dalam persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dimana Akta Nomor 50 serta Akta Nomor 51 dinyatakan sah dan mengikat. Perkara PKPU a quo saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Putusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Penggugat (Drs. Gunawan Tedjo, SH.MH.), tertanggal 14 September 2020. telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketidakberpihakan sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

BERDASARKAN URAIAN PENGGUGAT TERSEBUT DIATAS, PENGGUGAT MOHON AGAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA CQ. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUS SEBAGAI BERIKUT:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo, SH., MH);
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020,. tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo,SH.MH.);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

A T A U, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat II Intervensi telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 November 2020 mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Halaman 27 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah: Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs.Gunawan Tedjo, S.H.,M.H.) tertanggal 14 September 2020 Terkait Laporan Pengaduan Masyarakat atas nama Widodo Setiadi;

Yang diktumnya adalah sebagai berikut

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA TENTANG
LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS NAMA
WIDODO SETIADI

PERTAMA : Pengaduan Pelapor telah cukup bukti.

KEDUA : Terlapor telah melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris

KETIGA : Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor

TENTANG KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa Objek Sengketa tersebut diatas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Konkrit artinya: wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara, Individual artinya: secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat yaitu Notaris Drs. Gunawan Tedjo S.H., M.H. Final artinya: Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat dalam perkara *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum.

Halaman 28 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN telah diperluas maknanya melalui norma pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintah) yang mengatur.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu; dan/atau;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

3. Bahwa Objek Sengketa *a quo*, telah memenuhi syarat-syarat suatu KTUN sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 9 No. 51/2009 maupun Pasal 87 UU No. 30/2014.

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*.

KEPENTINGAN PENGGUGAT II INTERVENSI TERHADAP KEPUTUSAN TERGUGAT DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN.

4. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

- a. Pihak yang membela haknya, atau
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

5. Bahwa selanjutnya pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

Halaman 29 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat II Intervensi memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan gugatan Intervensi terhadap Keputusan TERGUGAT serta menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Objek sengketa dengan uraian sebagai berikut:
7. Bahwa Penggugat Intervensi adalah pemilik dari Kantor Law Offices Juniver Girsang & Partners, Advokat yang menjalankan profesinya dalam bidang jasa hukum berdasarkan Akta Persekutuan Juniver Girsang & Partners No.15 tanggal 20 April 2017 yang dibuat dihadapan Endang Moeliani, S.H. Notaris di Jakarta.
8. Bahwa Penggugat Intervensi telah ditunjuk/menerima Kuasa dari Widodo Setiadi (pelapor Notaris Gunawan Tedjo) sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa No. 1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Pebruari 2019 untuk menangani permasalahan hukum antara Widodo Setiadi (PT. Karya Citra Nusantara) dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara yang pada saat itu perkaranya sedang dalam Proses Kasasi di Mahkamah Agung, yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi antara lain:
 - 1) *Menangani perkara Perdata terkait Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 754/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 10 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Jakarta Utara No.70/PDT/2018/PN.Jkt.Utr tertanggal 9 Agustus 2018.*
 - 2) *Menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.*
 - 3) *Menyiapkan dan mendaftarkan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.*
 - 4) *Biaya Pengacara sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat); Success fee sebesar USD 1.000.000, (satu juta US dollar), apabila Law Offices Juniver Girsang & Partners berhasil MEMENANGKAN PERKARA dan atau terjadi perdamaian dan / atau PT. Karya Citra Nusantara memperoleh atau mendapatkan haknya*

Halaman 30 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh atau mendapatkan keuntungan sehubungan dengan pengelolaan pelabuhan di Marunda, Jakarta Utara.

5) Dan seterusnya...

9. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Kuasa No.1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 terkait penanganan Kasasi di Mahkamah Agung tersebut diatas, berdasarkan Surat dari Law Offices Juniver Girsang & Partners No. 4051/JGP/II/2019. Tanggal 19 Februari 2019 Perihal Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) yang disepakati oleh Penggugat Intervensi dengan Widodo Setiadi (pelapor Notaris Gunawan Tedjo) untuk memberikan Jasa Hukum kepada Penggugat Intervensi berupa:

- Biaya Pengacara sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu US dollar).
- Succes Fee.

Apabila Penggugat Intervensi berhasil memenangkan perkara dan atau terjadi perdamaian dan/atau Widodo Setiadi (PT.KCN) memperoleh atau mendapatkan haknya memperoleh atau mendapatkan keuntungan sehubungan dengan pengelolaan pelabuhan di Marunda Jakarta Utara maka Penggugat Intervensi berhak mendapatkan *Succes Fee* sebesar USD 1.000.000. (satu juta US dollar).

10. Bahwa Perkara antara PT.KCN (widodo Setiadi pelapor Notaris Gunawan Tedjo) dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) di Kasasi Mahkamah Agung telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2226 K/PDT/2019 Tanggal 10 November 2019 yang Amar Putusannya antara lain Mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT.KCN (widodo Setiadi). Sebagaimana Amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. KARYA CITRA NUSANTARA, Pemohon Kasasi II: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS V MARUNDA dan Pemohon Kasasi III PT. KARYA TEKNIK UTAMA, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 754/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 10 Januari 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 9 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 31 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini.

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa oleh karena Perkara Kasasi telah menang di Mahkamah Agung, merujuk pada Surat Kuasa No. 1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Pebruari 2019 dan surat Law Offices Juniver Girsang & Partners No. 4051/JGP/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Perihal Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) pada poin 2 halaman 2 yang disepakati antara lain:

Apabila kantor kami berhasil memenangkan perkara dan atau terjadi perdamaian dan/atau Klien kami memperoleh atau mendapatkan haknya memperoleh atau mendapatkan keuntungan sehubungan dengan pengelolaan pelabuhan di Marunda Jakarta Utara, maka Kantor Kami berhak mendapatkan success fee sebesar USD 1.000.000 (satu juta US dollar).

Bahwa oleh karena PT. KCN tidak membayar sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat Intervensi mengalihkan (menjual) sebahagian Success Fee kepada Brurtje Maramis, S.H. Sejumlah USD 100,000 (seratus ribu US dollar) berdasarkan Akta Perjanjian Jual-Beli Nomor: 50 tertanggal 26 November 2019 dan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 51 tertanggal 26 November 2019. Yang kedua-duanya dibuat dihadapan Notaris Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H. Notaris di Jakarta.

Bahwa Pembuatan Akta No.50 dan Akta 51 tanggal 26 Nopember 2019 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah diuji di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat Intervensi hanya menangani pada tingkat kasasi dimana sebelumnya di tingkat pertama PN Jakarta Utara sebagaimana Nomor Perkara: 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr dan Pengadilan Tinggi DKI Jakrta dengan nomor perkara 754/PDT/2018/PT.DKI ditangani oleh kuasa lain yaitu dari kantor Yevgeni Yesyurun Law Office.

Bahwa guna mempertahankan/melindungi hak-hak Penggugat II Intervensi atas Akta Notaris Nomor 50 Tanggal 26 November 2019 Tentang Jual-Beli Piutang

Halaman 32 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Notaris Nomor 51 Tanggal 26 November 2019 Tentang Cessie yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Tedjo, S.H. M.H. (Penggugat) oleh karenanya Penggugat II Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak Penggugat Intervensi yang dilindungi hukum sesuai ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jo. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

ALASAN GUGATAN INTERVENSI

Bahwa Alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ditentukan UU 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi: *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".*

KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur syarat sahnya Keputusan meliputi: a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang b. dibuat sesuai dengan prosedur. c. substansi sesuai dengan objek keputusan.

13. Selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan: *"Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)".*

Bahwa Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi DKI Jakarta. No.05/PTS /Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis kepada Terlapor a.n. Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H. nyata-nyata telah CACAT YURIDIS karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

BERTENTANGAN DENGAN PASAL 74 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Jo. PASAL 19 PERATURAN

Halaman 33 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan:

Pasal 74

- (1) *Pemeriksaan dalam Sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum;*
- (2) *Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah;*

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyebutkan:

Pasal 19

- (1) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 18 dilakukan dengan cara memanggil Pelapor dan Terlapor;*
- (2) *Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a) *Kehadiran Pelapor dan Terlapor;*
 - b) *pembacaan Laporan dan Keterangan Pelapor; dan*
 - c) *Pembelaan diri Terlapor;*
- (3) *Dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pelapor dan Terlapor diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan;*
- (4) *Dalam menyampaikan Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil yang diajukan;*

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004. Jo. pasal 19 ayat (2) huruf c dan 19 ayat (4) tersebut diatas dalam rangka pembelaan diri dan mendukung dalil/bukti yang diajukan, pada tanggal 8 September 2020 Terlapor (Penggugat) telah menyampaikan secara lisan kepada Majelis Pemeriksaa Wilayah pada saat Pemeriksaan, guna memberikan keseimbangan keterangan Pelapor selaku debitur, Terlapor meminta untuk menghadirkan Dr. Juniver Girsang, S.H, M.H selaku kreditur / Penghadap Langsung dalam pembuatan Akta Nomor 50 tentang perjanjian piutang dan Akta Nomor 51 Tentang Cessie sebelum dibuat berita acara akhir keputusan untuk didengar keterangannya. Namun sampai pada penjatuhan putusan pada tanggal 14 September 2020 (objek sengketa) Kreditur/Penghadap Langsung (Dr. Juniver

Halaman 34 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girsang, S.H., M.H.) TIDAK PERNAH DIHADIRKAN UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA ATAU DIABAIKAN.

Bahwa permintaan Terlapor (Penggugat) untuk menghadirkan Kreditur/Penghadap Langsung (Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.) selain telah disampaikan secara lisan juga ditindaklanjuti dengan surat Terlapor (Penggugat) tanggal 9 September 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM/selaku Ketua MPWN DKI Jakarta dan kepada Sekretaris MPW notaris DKI Jakarta.

Bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta didalam perkara *a quo*, maka penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Penggugat/Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H.) tertanggal 14 September 2020, oleh karena pembuatan Akte No. 50 dan No. 51 maka TERGUGAT selaku penyelenggara Pembinaan dan Pengawasan pada Notaris nyata-nyata telah melanggar Asas Audi Et alteram Partem (memberikan perlakuan yang diskriminatif) tidak mendengar pihak lain yang berkepentingan langsung terhadap Akta No. 50 dan Akta No. 51 dalam hal ini Penggugat II Intervensi. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut terbukti bertentangan dengan ketentuan pasal 74 UU No.30/2004 Jo. Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

15. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah diatur:

"Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

TERGUGAT selaku penyelenggara pemerintahan di bidang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris tidak dapat memperlakukan PENGGUGAT sebagai Notaris secara sewenang-wenang yang berimplikasi terhadap Akta yang dibuat, dengan mengeluarkan Keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Faktanya diterbitkannya Keputusan Nomor:

Halaman 35 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Penggugat) (Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H.) tertanggal 14 September 2020 (objek gugatan) telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya Asas Kecermatan, sebagaimana uraian sebagai berikut:

ASAS KECERMATAN;

16. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan .”

17. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik khususnya asas *KECERMATAN* dengan alasan sebagai berikut:

18. Bahwa Tergugat (Majelis Pengawas Wilayah) hanya mempertimbangkan/memperhatikan alasan Pelapor yang menyatakan bahwa tidak ada nama Kreditur (Dr. Juniferts Girsang, S.H., M.H.) pada Putusan Mahkamah Agung No. 2226 K/PDT/2019 tanpa mempertimbangkan adanya Surat Kuasa Khusus Nomor: 1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 serta adanya Perjanjian Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) Nomor: 4051/JGP/II/2019 tertanggal 19 Pebruari 2019 yang dibuat/ditandatangani antara Pelapor dengan Kreditur (Dr. Juniferts Girsang, S.H., M.H.) yang menyebabkan terbitnya Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 Tertanggal 26 Nopember 2019;

19. Bahwa tindakan Tergugat yang hanya mempertimbangkan penjelasan Pelapor yang menyebutkan hanya nama Kuasa Hukum PT Karya Citra Nusantara (Pelapor) yang dinyatakan dan diakui dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2226/K/PDT/2019 tanggal 10 September 2019 bukan Tn. Dr. Juniferts Girsang, S.H, M.H, tetapi nama Yevgeni Lie Yesyurun, S.H, M.H, yang bertindak mewakili PT Karya Citra Nusantara (Pelapor ditingkat kasasi), sehingga menurut Pelapor Tn. Dr. Juniferts Girsang, SH, MH in casu tidak berwenang/tidak cakap bertindak sebagai pihak dalam Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 tanggal 26 November 2019, adalah keliru tanpa memperhatikan

Halaman 36 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen dan Informasi yang terkait, karena antara Tn. Dr. Juniferts Girsang, S.H, M.H. dengan Yevgeni Lie Yesyurun, S.H, M.H. telah ada surat Kerjasama di antara mereka berdua berdasarkan surat Law Offices Juniver Girsang & Partners No. 5868/JGP/II/2019. Tanggal 18 Februari 2019 dan Surat dari Law Office Yevgeni Lie Yesyurun No. 004/SK/YY/II-2019. tertanggal 22 Februari 2019.

20. Bahwa selain itu Akta yang dibuat dihadapan Penggugat oleh Kreditur/ Penghadap langsung Penggugat Intervensi II berupa Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 tanggal 26 November 2020 TELAH DIPERIKSA SERTA DIUJI melalui persidangan PKPU dalam persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dimana Akta Nomor 50 serta Akta Nomor 51 dinyatakan sah dan mengikat. Perkara PKPU a quo saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Penggugat (Drs. Gunawan Tedjo, S.H.M.H.). tertanggal 14 September 2020. telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas *KECERMATAN* sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

BERDASARKAN URAIAN PENGGUGAT TERSEBUT DIATAS, PENGGUGAT MOHON AGAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA CQ. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUS SEBAGAI BERIKUT :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H.). tertanggal 14 September 2020;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H.). tertanggal 14 September 2020;

Halaman 37 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II Intervensi untuk membayar biaya perkara.

A T A U, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat melalui aplikasi *e-court* telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Desember 2020, dengan dalil bantahan sebagai berikut:

A. JAWABAN UNTUK PENGGUGAT

Bahwa TERGUGAT menolak tegas segala dalil dan alasan PENGGUGAT terkecuali diakui secara tegas kebenarannya dalam JAWABAN TERGUGAT.

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. Objek Gugatan yang dimaksud PENGGUGAT adalah PUTUSAN Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor : 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020 dalam PERKARA antara : WIDODO SETIADI Melawan Drs. GUNAWAN TEDJO, SH., MH., bertanggal 14 September 2020 (T-1), selanjutnya disebut PUTUSAN TERGUGAT, yang amar putusannya pada pokoknya adalah pemberian sanksi berupa : TEGURAN TERTULIS kepada Terlapor (Ic. TERGUGAT/Drs. GUNAWAN TEDJO, SH., MH.) dikarenakan telah cukup bukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

1.2. PUTUSAN TERGUGAT *objectum litis* adalah merupakan suatu PUTUSAN dari institusi/lembaga *Quasi Pradilan*, sehingga oleh karenanya bukanlah merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

1.3. Bahwa menurut *Rochmat Sumitro*, sebuah lembaga dikatakan sebagai peradilan jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 38 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.3.1. Adanya suatu aturan yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
 - 1.3.2. Adanya perselisihan hukum yang konkrit;
 - 1.3.3. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
 - 1.3.4. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. (vide- *Rochmat Sumitro, Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi, BPHN, Jakarta, 1978, Hlm. 9-10*).
- 1.4. Bahwa selain unsur-unsur yang disebutkan oleh Rochmat Sumitro tersebut diatas, *Sjahan Basah* menambahkan, adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechvinding*) in *concreto* untuk menjamin dita'atinya hukum materil, sehingga menurut *Sjahan Basah* definisi peradilan adalah "segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin dita'atinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan hukum formal. (vide – *Sjahan Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1997, Hlm. 23-24 dan Hlm. 29*);
- 1.5. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dalam makalah Beliau yang berjudul "Pengadilan Khusus" yang dimuat di website. www.jimly.com, menyatakan : "...perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia di era reformasi disamping tumbuh dan berkembangnya pengadilan khusus juga berkembang lembaga-lembaga quasi peradilan". Istilah "Lembaga Quasi Peradilan" menunjuk kepada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengadili dan memutus sebuah perkara seperti : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Informasi Daerah (KID) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
- 1.6. Bahwa landasan konstitusional Lembaga Quasi Peradilan adalah Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 *perubahan yang ke-empat* yang menentukan bahwa : "*badan-badan lain yang fungsinya*

Halaman 39 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”, sehingga menurut Muh. Risnain ketentuan tersebut mengandung makna, Pertama, Pengakuan konstitusional terhadap keberadaan lembaga Quasi-judicial yang telah ada sebelum perubahan konstitusi maupun yang akan dibentuk pada waktu yang akan datang. Penyebutan frase badan-badan pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menandakan bahwa telah ada lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan semi-judicial sebelum perubahan konstitusi, seperti KKPU yang dibentuk tahun 1999 dan BPSK yang dibentuk tahun 1998. Konstitusi hanya memberikan landasan konstitusional bagi keberadaan lembaga-lembaga ini dalam sistem kekuasaan kehakiman. Kedua, Syarat legalitas pendirian lembaga quasi-judicial diatur dalam undang-undang, maknanya, Lembaga quasi-judicial baik yang telah dibentuk maupun yang akan dibentuk harus diatur pada level undang-undang sebagai bentuk legitimasi konstitusional karena undang-undang merupakan cerminan aspirasi rakyat yang diwakili oleh Presiden dan DPR. (Vide – Muh. Risnain, Eksistensi Lembaga Quasi-Judicial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1, Maret 2014 : 49-58).

1.7. Bahwa berdasarkan pada alasan dan dalil sebagaimana tersebut diatas, menurut TERGUGAT, Majelis Pengawas Notaris (Ic. Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi DKI Jakarta) adalah *Lembaga Quasi-Judicial* dengan didasarkan kepada terpenuhinya unsur-unsur sebagai lembaga quasi-judicial, yaitu

1.7.1. Unsur : *Lembaga Quasi-Judicial* dibentuk dan diatur oleh Undang-Undang,

Bahwa dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris (Ic. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta) dibentuk dan diatur oleh Undang-undang yaitu Pasal 1 angka 6 Jo. Pasal 67 UU ayat (2) No. 2

Halaman 40 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-31.HM.07.01.TAHUN 2017 bertanggal 13 September 2017 (T-2) Jo. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-91.AH.02.07.TAHUN 2018 bertanggal 23 Juli 2018 (T-3) Jo. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-26.AH.02.07.TAHUN 2020 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-31.HM.07.01.TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Masa Jabatan Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bertanggal 7 September 2020 (T-3);

- 1.7.2. Unsur : Adanya suatu aturan yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan dalam suatu persoalan.

Bahwa TERGUGAT diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris (vide-Pasal 67 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2014) dan selanjutnya menyelenggarakan persidangan guna memeriksa dan menjatuhkan putusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah (vide-Pasal 73 ayat (1) huruf a. UU No. 2 Tahun 2014), yang dalam hal ini adalah penerapan hukum atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a. UU No. 2 Tahun 2014;

- 1.7.3. Unsur : Adanya perselisihan hukum yang konkrit, Bahwa PUTUSAN TERGUGAT memuat perselisihan hukum yang konkrit berupa adanya peristiwa pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a. UU No. 2 Tahun 2014, yang telah terbukti dilakukan oleh PENGGUGAT dalam proses

Halaman 41 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



pembuatan dan penerbitan Akta No. 50 : Jual Beli dan Akta No. 51 : Pernyataan Cessie.

1.7.4. Unsur : Adanya sekurangnya dua pihak,
Bahwa dalam PUTUSAN TERGUGAT terdapat 2 (dua) Pihak sebagai pihak yang berperkara, yaitu Widodo Setiadi selaku Pelapor dan Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH., selaku Terlapor;

1.7.5. Unsur : Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan,
Bahwa TERGUGAT telah membentuk dan menetapkan Majelis Pemeriksa berdasarkan PENETAPAN Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor : 03/pts/Mj.PWNDKI Jakarta/IX/2020 bertanggal 7 September 2020 (T-4) dengan susunan Majelis Pemeriksa sebagai berikut:

Ketua : SH. Leo Prayogo, SH., S.pN. (Notaris)

Anggota : Sutirah, SH., MH. (Pemerintah)

Anggota : Dr. Siti Hajati, SH., MH., CN. (Akademisi)

1.7.6. Unsur : Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (rechstoepassing) dan menemukan hukum (rechvinding) in concreto untuk menjamin dita'atinya hukum materiil.

Bahwa Majelis Pengawas Notaris (Ic. TERGUGAT) berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (PERMENDKUMHAM) Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris sebagai hukum formal/Hukum Acara dalam persidangan.

1.8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, dapatlah disimpulkan Majelis Pengawas Notaris (Ic. TERGUGAT) adalah Lembaga Quasi-Judicial dalam bidang Pembinaan dan Pengawasan Notaris, sehingga produk hukumnya berupa PUTUSAN tidaklah dapat dijadikan objek gugatan untuk diperiksa oleh Badan Peradilan lain (Ic.

Halaman 42 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo., sehingga cukup alasan dan dasar hukumnya untuk dinyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI EROR IN PERSONA

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah salah alamat (eror in persona), didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- 2.1. Untuk menentukan siapa yang harus digugat, seharusnya PENGGUGAT mengetahui lebih dahulu, apakah wewenang tersebut bersifat delegasi atau mandat dari Pejabat TUN (Ic. Menteri Hukum dan HAM RI);
- 2.2. Bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (vide- Pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun 2014) dan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (vide- Pasal 1 angka 14 UU No. 2 Tahun 2014);
- 2.3. Bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri (Ic. Menteri Hukum dan HAM RI) dan untuk pelaksanaan pengawasan tersebut, menteri membentuk Majelis Pengawas yang keanggotannya berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari : unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang (vide- Pasal 67 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014);
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2., dan 2.3. tersebut diatas, kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT adalah merupakan pelimpahan kewenangan dari menteri;
- 2.5. Bahwa jelas dan nyata, sesungguhnya TERGUGAT adalah pelaksana fungsi kewenangan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris yang menerima pelimpahan (mandat) kewenangan dari Pejabat Pemerintah/Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan RI sebagai pemberi mandat;

Halaman 43 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



2.6. Bahwa mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.7. Bahwa berdasarkan pendapat *Indroharto*, yang kami sarikan, menjelaskan bahwa rumusan *“berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* selain mengandung makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN, juga menunjukkan bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja (vide- *Indroharto*, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal. 90)

2.8. Bahwa selanjutnya dijelaskan oleh *Ridwan HR*, seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu *asas legalitas*, maka berdasarkan perinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, sebagai berikut :

- a. *Atribusi*, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
- b. *Delegasi*, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
- c. *Mandat* terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. (vide- *Ridwan HR*, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, 2016, hal. 101-102)

Bahwa lebih lanjut, dijelaskan *Ridwan HR*, wewenang yang diperoleh secara *atribusi* bersifat asli berasal dari peraturan

Halaman 44 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi Pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

Pada *delegasi* tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi.

Sementara pada *mandat*, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. (vide- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, 2016, hal. 105)

2.9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, setelah kami teliti dan cermati secara seksama, maka TERGUGAT dikwalifikasi sebagai satu Badan penerima mandat dari Pejabat TUN penerima kewenangan atributif dari peraturan peundang-undangan (Ic. Menteri Hukum dan HAM RI), dan olehkarenanya, gugatan PENGGUGAT haruslah ditujukan kepada pemberi mandat yaitu Menteri Hukum dan HAM RI;

2.10. Bahwa PENGGUGAT keliru didalam memahami konstruksi hukum administrasi pemerintahan terkait dengan subjek hukum yang digugat, dimana PENGGUGAT menyatakan pada pokoknya : *"TERGUGAT saat menerbitkan objek sengketa a quo berkapasitas sebagai Badan/Pejabat TUN yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.....dst (vide- Gugatan Penggugat Huruf B. angka 5-9 halaman 3-6).*

Bahwa dengan demikian telah diakui secara tegas oleh PENGGUGAT, TERGUGAT adalah hanya pelaksana Pembinaan dan Pengawasan yang kewenangannya berupa mandat dari Pejabat TUN dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI, sehingga yang harus digugat adalah pemberi mandat dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT adalah salah alamat (eror in persona), dan oleh karenanya cukup alasan dan dalil hukumnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT TERKAIT PUTUSAN TERGUGAT YANG DIJADIKAN OBJEK GUGATAN.

Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan yang cukup untuk mengajukan GUGATAN dan menjadikan PUTUSAN TERGUGAT sebagai objek Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, hal ini didasarkan atas alasan dan dalil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"

Bahwa berdasarkan hal itu, bila dikorelasikan dengan frase *".....merasa kepentingannya dirugikan....."*, perlu dijelaskan bahwa PUTUSAN TERGUGAT hanya berkenaan dengan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris sebagaimana diamanatkan Undang-undang berdasarkan atas suatu proses persidangan pemeriksaan atas adanya Laporan/Pengaduan Masyarakat dengan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a. UU No. 2 Tahun 2014 yang berbunyi :

"(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum";

Bahwa PUTUSAN TERGUGAT semata-mata ditujukan kepada PENGGUGAT selaku Notaris dan tidak menghilangkan hak dan kewenangan PENGGUGAT dalam menjalankan kewajibannya selaku Notaris. Demikian juga terkait dengan produk yang diterbitkan PENGGUGAT sberupa Akta Notaris Nomor : 50 Tentang Jual-Beli Piutang tanggal 26 November 2019 dan Akta Notaris Nomor : 51 Tentang Cessie tanggal 26 November 2019, tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Bahwa pada kenyataannya, sampai dengan proses persidangan perkara a

Halaman 46 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



quo, PENGGUGAT masih menjalankan kewajibannya selaku Pejabat Notaris.

Bahwa dengan demikian, timbul pertanyaan, Kepentingan apa dan yang mana yang dianggap dirugikan?, oleh karenanya TERGUGAT berpendapat dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya kerugian adalah asumsi belaka, maka dengan demikian patutlah untuk dikesampingkan.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa apa yang sudah diuraikan TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dianggap menjadi bagian dan kesatuan dari pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan-alasan sebagai berikut :

III.1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA adalah :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

III.2. Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan tersebut diatas, apabila dikaitkan PUTUSAN TERGUGAT yang dijadikan objek Gugatan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam alasan dan dalil gugatannya, TERGUGAT memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut :

III.2.1. Tidak terpenuhinya unsur : *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku...*”, dikarenakan PUTUSAN TERGUGAT adalah bukan merupakan “KEPUTUSAN” dan/atau “KETETAPAN” (Beshickking) yang diterbitkan

Halaman 47 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat administratif, tetapi merupakan suatu PUTUSAN Lembaga Quasi Peradilan yang tidak dapat digugat dan dibatalkan oleh suatu Lembaga Peradilan, hal mana adalah jelas dan nyata, perbedaan antara istilah "PUTUSAN" dengan "KEPUTUSAN" dan/atau "KETETAPAN/TETAPAN" sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Jimly Assididqie :
".... Istilah "keputusan" atau "ketetapan" digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*)....sedangkan ... Istilah "tetapan" digunakan untuk menyebut penghakiman atau pengadilan yang menghasilkan putusan (*vonnis*), Namun, memang penggunaan istilah-istilah tersebut dalam praktik tidak terjadi suatu keseragaman, misalnya dalam menyebut "tetapan" menggunakan istilah "keputusan hakim";(vide- Buku "Perihal Undang-Undang" hal 10-11, Rajawali Pers, 2010).

Didalam Penjelasan angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan : *"Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.*

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas

- a. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;*

Halaman 48 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain”.

Bahwa meskipun ada perluasan pengertian terhadap definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tetaplah berpedoman pada penjelasan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan hal itu, terang benderang dan jelaslah, bahwa PUTUSAN TERGUGAT tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

III.2.2. Yang dimaksud *bersifat konkret*, adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian sebagai pegawai negeri.

Sanksi berupa “TEGURAN TERTULIS” dalam “PUTUSAN TERGUGAT” tidaklah bersifat konkret, karena tidak berbentuk “surat keputusan” atau ketetapan, melainkan suatu “PUTUSAN” yang berkenaan dengan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris bukan berkenaan dengan *status Jabatan* dari PENGGUGAT selaku Pejabat Notaris.

III.2.3. Bersifat *Individual*, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Halaman 49 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Meskipun benar "PUTUSAN TERGUGAT" ditujukan kepada individu (Ic. PENGGUGAT), tetapi tetaplah bukan merupakan suatu "Keputusan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara".

III.2.4. Bersifat *Final*, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.

Bahwa meskipun bersifat *Final*, dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, PUTUSAN TERGUGAT berupa TEGURAN TERTULIS adalah mempunyai karakter dan kualifikasi frase : "Final" yang berbeda dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU TUN, dimana disebutkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a. dan ayat (2) PERMENKUMHAM RI No. 15 Tahun 2020 bahwa :

Ayat (1). Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan putusan berupa :

a. sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis; atau

b. usulan penjatuhan sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian:dst.

Ayat (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. bersifat final dan tidak dapat diajukan Banding.

Bahwa terdapat pembatasan terhadap upaya "Banding" terkait PUTUSAN Majelis Pengawas Wilayah, dimana terhadap PUTUSAN sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a. Majelis Pengawas Wilayah menolak keberatan atas putusan sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis (vide-Pasal 28 ayat (2) PERMENKUMHAM RI No. 15 Tahun 2020).

Bahwa meskipun PENGGUGAT telah melakukan upaya keberatan yang dianggapnya merupakan suatu bentuk upaya "banding administrasi" melalui surat nomor : 02/MPW/IX/2020 bertanggal 21 September 2020 dan surat nomor : 03/MPW/IX/2020 bertanggal 28 September

Halaman 50 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



2020, bagi TERGUGAT hal itu adalah tindakan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa PUTUSAN TERGUGAT tidak menimbulkan dampak hukum apapun dan tidak mengakibatkan hilangnya hak dan/atau kewenangan PENGGUGAT selaku Pejabat Notaris, karena bukan merupakan sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, yang kewenangan eksekutorialnya ada pada Menteri (Ic. Menteri Hukum dan HAM RI) selaku Pejabat TUN (vide Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) PERMENKUMHAM RI No. 15 Tahun 2020).

Bahwa dalil dan alasan PENGGUGAT yang menyatakan "PUTUSAN TERGUGAT" menimbulkan dampak hukum yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat dengan leluasa menjalankan profesinya sebagai notaris dan mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap profesi PENGGUGAT adalah mengada-ada dan bersifat asumtif.

4. PUTUSAN TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4.1. Bahwa TERGUGAT (Ic. MPW Notaris Prov. DKI Jakarta) berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ;

Bahwa TERGUGAT berwenang dan sah menurut hukum untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara "Laporan Pengaduan Masyarakat an. WIDODO SETIADI terhadap Notaris an. Drs. GUNAWAN TEDJO, SH., MH," (vide-T-1);
 - 4.2. Bahwa kewenangan mana diberikan oleh Pasal 67 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 Jo. Pasal 2 PERMENKUMHAM RI No. 15 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan : *"Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris"*.
 - 4.3. Bahwa pemeriksaan dalam persidangan yang diselenggarakan PENGGUGAT mengacu pada Laporan Pengaduan Masyarakat

Halaman 51 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



an. WIDODO SETIADI yang didasarkan pada dugaan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a. UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris Wajib:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum”;

Bahwa pemeriksaan yang dilakukan berkenaan dengan hal-hal yang wajib dilakukan oleh setiap profesi Notaris dalam membuat dan menerbitkan Akta No. 50 : Jual Beli Piutang (T-5) dan Akta No. 51 : Cessie Piutang (T-6), bertanggal 26 Nopember 2019 yang didasarkan atas adanya Surat Kuasa Khusus Nomor : 1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 (T-7) dan Surat Persetujuan Biaya Jasa Hukum (KONFIRMASI) tertanggal 19 Februari 2019 (T-8).

Bahwa didalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa :

- Surat Kuasa Khusus Nomor : 1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 “tidak terdaftar” di Pengadilan yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10.U4/4463/HK.01-02/V/2020 bertanggal 19 Mei 2020 (T-9);
- Kuasa Hukum yang bertindak untuk dan atas nama : PT. KARYA CIPTA NUSANTARA adalah Yevgeni Lie Yesyurun, SH., MH., advokat yang berkantor di Jalan Tiang Bendera V No. 42 B, Tambora, Roa Malaka, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana ternyata dalam PUTUSAN MARI Nomor : 2226 K/Pdt/2019 (T-10);
- Terlapor (lc. PENGGUGAT) tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak lain (Pelapor/Tergugat II Intervensi) tentang kebenaran dan autentitas dari Surat Kuasa Khusus dan Surat Persetujuan Biaya Jasa Hukum (KONFIRMASI) tertanggal 19 Februari 2019 sebelum menerbitkan Akta No. 50 : Jual Beli Piutang dan Akta No.

Halaman 52 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



51 : Cessie Piutang, bertanggal 26 Nopember 2019, sebagaimana ternyata dalam ANALISA KASUS WIDODO SETIADI VERSUS GUNAWAN TEDJO (T-11);

- Terlapor (Ic. PENGGUGAT) memperkuat alasan penerbitan aktanya berdasarkan PUTUSAN MARI Nomor : 2226 K/Pdt/2019 yang di akses, dilihat dan didownload sendiri dari direktori putusan Mahkamah Agung RI di website Mahkamah Agung RI, yang bukan merupakan Salinan Putusan Resmi yang diperoleh secara patut (Vide-T-11);
- Sehingga dengan demikian Terlapor (Ic. PENGGUGAT) telah melanggar ketentuan sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a. UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bahwa berdasarkan hal itu, segala bentuk dalil dan alasan PENGGUGAT yang terurai pada angka 16 dan 17 Halaman 12-14 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

5. Bahwa pembentukan dan penetapan Majelis Pemeriksa Perkara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata cara pemeriksaan.

- 5.1. Bahwa pembentukan dan penetapan Majelis Pemeriksa Perkara "Laporan Pengaduan Masyarakat an. WIDODO SETIADI terhadap Notaris an. Drs. GUNAWAN TEDJO, SH., MH," berdasarkan PENETAPAN Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor : 03/pts/Mj.PWNDKI Jakarta/IX/2020 bertanggal 7 September 2020 (T-12), yang penerbitannya setelah ada Surat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor : UM.MPDN.Jakpus.09.20-1, Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Atas Laporan Pengaduan Masyarakat Widodo Setiadi Terhadap Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH. bertanggal 3 September 2020 (T-13) dan lampirannya berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 1/MPDN.JAKPUS/BAP/IX/2020 bertanggal 19 Agustus 2020 (T-14).

Halaman 53 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Bahwa selengkapnya Pasal 6 PERMENKUMHAM RI Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris adalah berbunyi sebagai berikut :

"Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak :

- a. Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah;*
- b. hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau*
- c. permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat".*

Bahwa berdasarkan alasan hukum dan bukti sebagaimana tersebut diatas, maka pembentukan dan penetapan Majelis Pemeriksa Perkara "Laporan Pengaduan Masyarakat an. WIDODO SETIADI terhadap Notaris an. Drs. GUNAWAN TEDJO, SH., MH," tidak melampaui batas waktu didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf b PERMENKUMHAM RI Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, sehingga dalil dan alasan PENGUGAT pada angka 18 halaman 15 Gugatannya adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

6. Bahwa Tergugat (Ic. Majelis Pemeriksa MPW Notaris Provinsi DKI Jakarta) telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberikan keterangan, mengajukan bukti-bukti didalam persidangan;

- 6.1. Bahwa para pihak baik Pelapor maupun Terlapor (Ic. PENGUGAT) telah diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan dan mengajukan bukti yang cukup untuk pembelaan kepentingan dan haknya masing-masing, sebagaimana terurai secara lengkap dalam PUTUSAN Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor : 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020 dalam PERKARA antara : WIDODO SETIADI Melawan Drs. GUNAWAN TEDJO, SH., MH., bertanggal 14 September 2020, huruf a, b, c, d, e dan f, halaman 5-6 (vide- T-1);

Halaman 54 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



- 6.2. Bahwa berdasarkan hal itu, PUTUSAN TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 74 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 19 PERMENKUMHAM RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, dan olehkarenan segala bentuk dalil dan alasan PENGGUGAT yang terurai pada angka 19 halaman 15-17 Gugatannya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan sehingga oleh karenanya haruslah ditolak.
7. Bahwa PUTUSAN TERGUGAT telah memuat pertimbangan hukum yang cukup;
 - 7.1. Bahwa PUTUSAN TERGUGAT telah memuat pertimbangan yang cukup, baik tentang duduk perkaranya (vide- T-1 hal. 3-6) maupun tentang hukumnya (vide- T-1 hal. 6-7).
 - 7.2. Bahwa alasan dan dalil PENGGUGAT tentang tidak dihadapkannya dan dimintai keterangan Saksi dari Terlapor/PENGGUGAT (Dr. Juniver Girsang, SH., MH) yang dikorelasikan dengan adanya perbaikan Laporan Pelapor (Widodo Setiadi/ TERGUGAT II Intervensi) bertanggal 24 Agustus 2020, ditambahkan dengan proses pemeriksaan di tingkat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah *sangat tidak relevan dan membingungkan (obscuur)*, apakah proses pemeriksaan di tingkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat? Ataukah di tingkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta?, hal mana PENGGUGAT tidak konsisten dengan selalu menyebut Surat Penetapan Majelis Pemeriksa bertanggal 18 Agustus 2020 dan Pemeriksaan bertanggal 19 Agustus 2020, yang nyata-nyata kedua fakta tersebut adalah hal yang tidak ada dan tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT;
 - 7.3. Bahwa terhadap dalil dan alasan PENGGUGAT yang menyatakan pada pokoknya : "SANKSI PERINGATAN TERTULIS" kepada TERGUGAT dalam PUTUSAN TERGUGAT dikarenakan alasan karena tidak diberikannya Salinan/copy dari Akta yang diterbitkannya kepada Pelapor dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf UU No. 2 Tahun 2014,

Halaman 55 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



mengenai kewajiban setiap Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah hal yang sangat keliru dan tidak berdasar, yang pada faktanya PENGGUGAT telah bertindak tidak amanah, dengan tidak mengkonfirmasi kebenaran dari isi akta yang dibuatnya yang seharusnya didasarkan atas bukti yang autentik dan sah menurut hukum.

7.4. Bahwa kewenangan Majelis Pengawas Wilayah bukan pada pokok dan isi dari akta yang dibuat, tetapi pada proses penerbitan akta yang harus dan wajib dilakukan oleh setiap profesi notaris berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a. yang nyata-nyata telah dilanggar dan terbukti secara sah dalam persidangan di tingkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, segala bentuk dalil dan alasan PENGGUGAT pada angka 20 halaman 17-19 tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga olehkarenanya haruslah ditolak.

8. PUTUSAN TERGUGAT tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam bidang Pembinaan dan Pengawasan Profesi Notaris serta produk hukumnya berupa PUTUSAN *objectum litis* yang dijadikan objek sengketa oleh PENGGUGAT, sekalipun bukan merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan produk hukumnya bukan merupakan “objek sengketa TUN” dan/atau “objek sengketa administrasi”, tetaplah mengacu dan berpedoman asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam konteks substantive.

8.1. Bahwa tentang dalil dan alasan PENGGUGAT yang menuduh TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang terhadap diri PENGGUGAT adalah pendapat yang subyektif dan tidak berdasar, dikarenakan :

8.1.1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari sewenang-wenang adalah :

wenang/*we-nang/ n*, berwenang/*ber-we-nang/ v* mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu): *pencuri itu diserahkan kepada yang ~;*



wewenang/*we-we-nang/* n 1 hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; 2 kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; 3 *Huk* fungsi yang boleh tidak dilaksanakan; kewenangan/*ke-we-nang-an/* n 1 hal berwenang; 2 hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu: *pembela mencoba membantah ~ pengadilan*; sewenang-wenang/*se-we-nang-we-nang/* adv 1 dengan tidak mengindahkan hak orang lain; dengan semau-maunya; 2 dengan kuasa sendiri; semanya: *pimpinan perusahaan itu berbuat ~ terhadap para karyawan*; kesewenang-wenangan/*ke-se-we-nang-we-nang-an/* n perbuatan sewenang-wenang; kelaliman dan sebagainya.
(<https://kbbi.web.id/wenang>)

8.1.2. Bahwa bila dihubungkan dengan pengertian sebagaimana dimaksud di atas dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e. yang berbunyi : "*tidak menyalahgunakan kewenangan*" dan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyebutkan : Badan/Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan yang meliputi : "*melampaui kewenangan, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang*";

8.1.3. Bahwa PUTUSAN TERGUGAT terbit berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh Undang-Undang, melalui proses pemeriksaan yang berjenjang dari tingkat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, sampai dengan di tingkat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu kepada ketentuan PERMENDKUMHAM RI Nomor : 15 Tahun 2020, dan dihadiri oleh para pihak (lc. PENGGUGAT/Terlapor), tidaklah dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang sewenang-wenang dikarenakan merupakan

Halaman 57 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



proses dan produk hukum yang “pro justicia” yang didasarkan pada kewenangan yang sah (vide- Pasal 67 ayat (2) UU No. 2 tahun 2014 Jo. Pasal 2 PERMENKUMHAM No. 15 Tahun 2020);

9. Asas Kepastian Hukum

Bahwa dengan terbitnya PUTUSAN TERGUGAT, justru telah mewujudkan asas kepastian hukum, dimana adalah kewajiban PENGGUGAT menerima, memeriksa dan memutuskan perkara atas setiap Laporan Pengaduan Masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran dilakukan oleh Profesi Notaris sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 16 huruf a. UU No. 2 Tahun 2014, yang dalam hal ini ternyata TERGUGAT telah cukup bukti melakukan pelanggaran berupa tindakan yang : “tidak amanah, tidak jujur, tidak saksama, tidak mandiri, tidak berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” (vide – T-1), jadi bukan dikarenakan permasalahan yang berkenaan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf f. UU No. Tahun 2014.

10. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa TERGUGAT dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya telah bertindak dan bersikap “tidak berpihak”, “mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan” dan “tidak bersikap diskriminatif”.

Bahwa proses persidangan di MPW Notaris Prov. DKI Jakarta telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan tidak ada satu hakpun dari PENGGUGAT yang di abaikan oleh Majelis pemeriksa.

Bahwa terhadap penentuan bukti dan pertimbangan fakta persidangan, hal itu merupakan sepenuhnya kewenangan mutlak dari Majelis Pemeriksa berdasarkan keyakinan dan pendapat hukumnya, yang ternyata Pelapor dapat membuktikan alasan dan dalil laporannya, sementara Terlapor (Ic. PENGGUGAT) tidak dapat membantah dan membuktikan sebaliknya, sehingga akhirnya terbukti berdasarkan bukti yang

Halaman 58 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



cukup telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a. UU No. 2 Tahun 2014 (Vide-T-1).

Bahwa terhadap permasalahan lainnya menyangkut pokok perkara dan substansi Akta No. 50 dan Akta No. 51 berkenaan dengan ranah hukum di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang teregister dengan perkara nomor : 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Pokok Perkara dalam PUTUSAN MARI Nomor : 2226 K/PDT/2019 bertanggal 10 September 2019 adalah diluar kewenangan TERGUGAT dan oleh karenanya TERGUGAT mohon agar segala bentuk dalil dan alasan PENGGUGAT yang berkenaan dengan itu untuk dikesampingkan dari pokok perkara *a quo*.

B. JAWABAN UNTUK PENGGUGAT II INTERVENSI

I. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI OBSCUR LIBELS

Bahwa Gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI adalah tidak jelas dan kabur (obscure) didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Gugatan PENGGUGAT III INTERVENSI secara hukum adalah ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan Putusan Pengadilan;
2. Seluruh dalil-dalil dalam Gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI sama sekali tidak menyebutkan jelas kerugian mana yang dimaksud PENGGUGAT II INTERVENSI dengan adanya PUTUSAN TERGUGAT;
3. Dalil PENGGUGAT II INTERVENSI antara posita dengan petitumnya tidak terkait apa yang didalilkan dan apa pula yang dimohonkan, sehingga membingungkan TERGUGAT untuk menanggapi;
4. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI adalah tidak jelas dan kabur (obscure libel).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan TERGUGAT dalam eksepsi dianggap merupakan bagian dan kesatuan dari POKOK PERKARA.
2. Bahwa TERGUGAT menolak tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT II INTERVENSI kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas oleh TERGUGAT.

Halaman 59 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



3. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT II INTERVENSI hanya berisi mengenai latar belakang timbulnya Akta Nomor : 50 Tentang Jual-Beli dan Akta Nomor : 51 Tentang Cessie yang tidak ada relevansinya dengan PUTUSAN TERGUGAT. PUTUSAN mana tidak ada hubungannya dengan dalil-dalil PENGGUGAT II INTERVENSI, karena mengenai PUTUSAN TERSEBUT, diktumnya : TEGURAN TERTULIS terhadap PENGGUGAT yang tidak menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT II INTERVENSI.
Oleh karena itu, adalah terlalu berlebihan, apabila PENGGUGAT II INTERVENSI mempunyai kepentingan terhadap PUTUSAN TERGUGAT, yang notabene PUTUSAN TERGUGAT hanya merupakan teguran secara etik agar lebih cermat dan hati-hati didalam melaksanakan kewajiban PENGGUGAT selaku Pejabat Notaris.
4. Bahwa dalil PENGGUGAT II INTERVENSI yang menyatakan : KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (vide – angka 12-14 Gugatan Pengggugat II , Intervensi) adalah merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar Hukum, karena PENGGUGAT II Intervensi adalah bukan para pihak dalam perkara dengan PUTUSAN Nomor : 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020.
5. Bahwa dalil PENGGUGAT II INTERVENSI yang menyatakan : KEPUTUSAN TERGUGAT bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (vide-angka 15-20 Gugatan Penggugat II Intervensi) adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dikarenakan dalam menerbitkan Putusannya, TERGUGAT sudah melalui prosedur dan tata cara yang diatur oleh peraturan perundangan yaitu PERMENKUMHAM RI No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
6. Bahwa dalam PUTUSAN TERGUGAT, PENGGUGAT II INTERVENSI adalah bukan merupakan objek dari PUTUSAN TERGUGAT, sehingga dalam hal apa TERGUGAT memperlakukan PENGGUGAT II INTERVENSI secara sewenang-wenang? Hal mana TERGUGAT mensomeer PENGGUGAT II INTERVENSI untuk dapat membuktikan dalil tersebut.

Halaman 60 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT telah menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan.

Bahwa mengenai dalil-dalil PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI yang tidak ditanggapi secara khusus oleh TERGUGAT dianggap telah ditolak karena tidak relevan untuk ditanggapi.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Nomor: 190/G./2020/PTUN.JKT agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. UNTUK PENGGUGAT

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

2. Menolak Gugatan untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

II. UNTUK PENGGUGAT II INTERVENSI

DALAM EKSEPSI :

4. Menerima Eksepsi TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA :

5. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat II Intervensi, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Menghukum Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 190/G./2020/PTUN.JKT, berpendapat lain, kami Mohon Putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat II Intervensi melalui aplikasi *e-court* telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Desember 2020, dengan dalil bantahan sebagai berikut:

A. JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang kami muliakan.

Halaman 61 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G./2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG untuk mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* bukan atau tidak termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya akan disingkat dengan “Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”). Mengenai eksepsi *a quo* dengan kerendahan hati Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dengan saksama memperhatikan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

1. SENKETA A QUO BUKAN SENKETA TATA USAHA NEGARA KARENA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO BUKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sejak semula telah membatasinya dengan menentukan sebagai berikut :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

Sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh ketentuan di atas diatur pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jika ketentuan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 1 angka (10) di atas dikaitkan atau dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang yang sama yang menentukan sebagai berikut :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang

Halaman 62 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang beris tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”,

maka sejatinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dibatasi oleh undang-undang, yaitu hanya berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh orang pribadi atau badan hukum perdata sebagai PENGGUGAT melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai TERGUGAT.

Jika ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi PENGGUGAT bukan orang pribadi atau badan hukum perdata, tetapi seorang NOTARIS yang menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya akan disingkat dengan “Undang-Undang Jabatan Notaris”) adalah “Pejabat Umum” yang kewenangan jabatannya diperoleh atau bersumber dari hukum publik *in casu* Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dengan demikian sengketa *a quo* bukan atau tidak termasuk sengketa tata usaha negara.

Selain PENGGUGAT sebagaimana telah dikemukakan pada paragraph di atas, TERGUGAT *in casu* Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta juga bukan badan atau pejabat tata usaha negara yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 3 paragraf terakhir sampai halaman 6 surat gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT saat menerbitkan objek sengketa *a quo* berkapasitas sebagai Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap notaris berdasarkan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan TERGUGAT adalah pelaksana Pembinaan dan Pengawasan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM untuk menjalankan fungsi Pengawasan dan Pembinaan termasuk memberikan sanksi kepada Notaris.

Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut di atas, oleh karena untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, PENGGUGAT secara manipulatif mengutip pendapat Indroharto S.H. yang menyatakan bahwa “*apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan*

Halaman 63 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang undangan yang berlaku berwenang melaksanakan urusan pemerintahan maka dapat dianggap berkedudukan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” quod non. Kutipan pendapat Indroharto S.H. tersebut di atas tidak berdiri sendiri tetapi diikuti dengan penjelasan Indroharto S.H. mengenai pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (sama dengan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang mendefinisikan “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Menurut Indroharto S.H., untuk memahami apa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, dapat didekati dengan dua cara;

- (1) Sebagai organ-organ dari suatu lembaga hukum publik yang menjadi induknya.
- (2) Jabatan-jabatan Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang-wewenang pemerintahan.

Untuk hukum Tata Usaha Negara, Indroharto, S.H. berpendapat bahwa pendekatan kedualah yang mempunyai arti penting karena menurut pendekatan ini untuk menentukan apakah suatu badan merupakan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara dilihat dari apakah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki wewenang pemerintahan. Menurut Indroharto, S.H., wewenang pemerintahan yang dimaksud disini adalah “kewenangan untuk membentuk hukum positif (yang berlaku) serta mempertahankannya”. Kata wewenang dalam hal ini menurut Indroharto, S.H. tidak sekedar berarti “boleh atau mampu” melaksanakan urusan pemerintahan saja, melainkan kewenangan para pelaksana urusan pemerintahan untuk membentuk dan mempertahankan hukum positif. Dalam arti yuridis menurut Indroharto, S.H., wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Sebagai akibat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan ini menurut Indroharto, S.H., Badan dan Jabatan Tata Usaha Negara tersebut dapat melahirkan hukum positif dalam berbagai bentuk atau variasi keputusan tata usaha negara, mulai dari yang bersifat mengatur dan sangat umum, sampai keputusan tata usaha negara yang paling konkret dan individual yang disebut penetapan tertulis, maupun

Halaman 64 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata. Dengan demikian menurut Indroharto, S.H., dalam pengertian wewenang tersebut terkandung pengertian bahwa keputusan-keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan dan Jabatan Tata Usaha Negara itu dapat bersifat sepihak. (Lihat Indroharto, S.H dalam *Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Terbitan Pustaka Sinar Harapan, 1996 halaman 66-69*).

Dari doktrin tersebut di atas menjadi jelas bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1 angka (8) undang-undang peradilan tata usaha negara haruslah memiliki kewenangan untuk:

- (1) membentuk hukum positif dan mempertahankannya;
- (2) menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam berbagai bentuk atau variasi mulai dari yang bersifat mengatur dan sangat umum sampai keputusan tata usaha negara yang paling konkrit individual yang disebut penetapan tertulis;
- (3) menerbitkan keputusan yang bersifat sepihak;
- (4) menimbulkan akibat hukum;
- (5) menerbitkan keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Dengan demikian, meskipun menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Jabatan Notaris, TERGUGAT adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, akan tetapi dilihat dari wewenangnya yang diberikan oleh Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan sebagai berikut;

Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. *Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;*
- b. *Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
- c. *Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;*
- d. *Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;*

Halaman 65 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 1. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 2. pemberhentian dengan tidak hormat

maka menurut doktrin tersebut di atas, TERGUGAT bukanlah badan atau pejabat tata usaha negara yang dimaksud oleh Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena ;

- (1) TERGUGAT tidak memiliki kewenangan pemerintahan untuk membentuk hukum positif dan mempertahankannya;
- (2) TERGUGAT tidak memiliki kewenangan pemerintahan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam berbagai bentuk atau variasi mulai dari yang bersifat mengatur dan sangat umum sampai keputusan tata usaha negara yang paling konkrit individual yang disebut penetapan tertulis;
- (3) TERGUGAT tidak memiliki kewenangan pemerintahan untuk menerbitkan keputusan yang bersifat sepihak karena putusannya didasarkan pada (i) pemeriksaan laporan masyarakat, (ii) pembuktian atau penilaian fakta yang bersifat *contradictoir* dimana baik pelapor maupun terlapor diberikan hak yang sama, (iii) putusannya memiliki ciri yang sama dengan putusan pengadilan atau bersifat *quasi peradilan* karena mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- (4) TERGUGAT tidak memiliki kewenangan pemerintahan untuk menimbulkan akibat hukum, oleh karena menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan TERGUGAT terbatas pada "memberikan sanksi teguran/peringatan lisan atau peringatan tertulis", yang SAMA SEKALI TIDAK MENGURANGI kewenangan dan/atau keleluasaan PENGGUGAT untuk melaksanakan tugas dan wewenang jabatannya. Padahal "akibat hukum" yang dimaksud oleh Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kerugian pada diri seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dari penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara



sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- (5) TERGUGAT tidak memiliki kewenangan pemerintahan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang kami muliakan.

Selain karena alasan-alasan di atas, dalam 2 (dua) putusan terdahulu *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 44/G/2015/PTUN-JKT tertanggal 28 Mei 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 115/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 19 Oktober 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menegaskan pendiriannya bahwa Majelis Pengawas Notaris bukanlah badan atau pejabat tata usaha negara tetapi lembaga etik notaris yang melakukan pemeriksaan atas laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, dimana keanggotaannya yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli atau akademisi yang bertugas dan berwenang menjatuhkan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran di samping kewenangan lainnya seperti memberikan putusan atas penolakan cuti yang dimohonkan notaris, sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Menurut kedua putusan tersebut di atas substansi pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris bukan kegiatan administrasi negara.

Oleh karena dalam sengketa *a quo* yang menjadi PENGUGAT adalah "Pejabat Umum" bukan orang pribadi atau badan hukum perdata dan yang menjadi TERGUGAT bukan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa *a quo* bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara. Karena itu menerima eksepsi *a quo* dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* menjadi pilihan seharusnya.

2. SENKETA A QUO BUKAN SENKETA TATA USAHA NEGARA KARENA OBJEK SENKETA DALAM PERKARA A QUO BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang kami muliakan.

Halaman 67 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut;

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian, timbulnya sengketa tata usaha negara merupakan akibat dari penerbitan suatu keputusan tata usaha negara yang batasan formal normatifnya telah ditentukan pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, ada 6 (enam) unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu keputusan tata usaha negara dapat digugat atau dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Keenam unsur atau persyaratan tersebut bersifat kumulatif, yang berarti bahwa satu saja dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Keenam unsur atau persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Penetapan tertulis;
- (2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- (3) Berisi tindakan Tata Usaha Negara;
- (4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Bersifat Konkret, individual dan final;
- (6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Jika keenam unsur atau persyaratan tersebut di atas dihubungkan dengan OBJEK SENGKETA yang didalilkan dalam surat gugatan PENGGUGAT tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah diperbaiki pada tanggal 12 November

Halaman 68 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 in casu Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/PTS/Mj.PWN. Prov.DKI Jakarta/IX/2020 Tertanggal 14 September 2020 Perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs. Gunawan Tedjo, S.H.,M.H.), maka unsur-unsur atau persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak sepenuhnya terpenuhi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- (1) Unsur atau persyaratan ke – 2 (dua) tidak terpenuhi karena TERGUGAT in casu Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta bukan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana telah diuraikan pada angka 1.1. di atas dan karenanya secara mutatis mutandis juga menjadi uraian alasan ini;
- (2) Unsur atau persyaratan ke – 3 (tiga) tidak terpenuhi karena OBJEK SENGKETA tidak berisi tindakan tata usaha negara. Terlebih lagi jika diuji dengan menggunakan dalil gugatan PENGUGAT sebagai pedomannya, yang menyatakan bahwa ukuran untuk menilai ada tidaknya “tindakan tata usaha negara” dalam suatu keputusan tata usaha negara adalah dengan melihat pada ada tidaknya “hak atau kewajiban” pada orang lain in casu pada pelaksanaan Jabatan PENGUGAT yang timbul karena adanya “tindakan tata usaha negara” tersebut. Menjadi semakin pasti lagi bahwa OBJEK SENGKETA tidak berisi tindakan tata usaha negara karena secara normatif, kewajiban PENGUGAT sebagai Notaris telah ditentukan secara rinci dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dan keharusan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan lafaz sumpah jabatan Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 undang-undang yang sama. Dengan demikian, kewajiban PENGUGAT untuk melaksanakan kewajiban jabatannya tidak bergantung pada ada atau tidak adanya OBJEK SENGKETA.

Selain karena alasan di atas, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menurut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 44/G/2015/ PTUN-JKT tertanggal 28 Mei 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 115/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 19 Oktober 2017 substansi pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris bukan kegiatan administrasi negara.

- (3) Unsur atau persyaratan ke – 6 (enam) tidak terpenuhi karena menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf e, kewenangan TERGUGAT terbatas

Halaman 69 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada “memberikan sanksi teguran/peringatan lisan atau tertulis”, yang sama sekali tidak mengurangi kewenangan dan/atau keleluasaan PENGGUGAT untuk melaksanakan tugas dan wewenang jabatannya. Padahal “akibat hukum” yang dimaksud oleh Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kerugian pada diri seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dari penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, yang karena keberadaannya memberi hak kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk menggugat (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Tentang tidak adanya “akibat hukum” *in casu* “kerugian” pada PENGGUGAT telah dibuktikan sendiri oleh PENGGUGAT sebagaimana didalilkan pada halaman 8 dalil angka 12, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

“Keputusan Tergugat telah menimbulkan perubahan suasana hubungan hukum bagi Penggugat. Penggugat dijatuhkan sanksi berupa Peringatan Tertulis dengan demikian setelah terbitnya Keputusan Tergugat (objek sengketa), tertanggal 14 September 2020 mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat dengan leluasa menjalankan profesinya sebagai Notaris dan mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap profesi PENGGUGAT”

Dalil PENGGUGAT pada paragraph di atas merupakan pengakuan bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak dirugikan oleh sanksi “Peringatan Tertulis” yang menjadi objek sengketa *a quo*, oleh karena “perubahan suasana hubungan hukum” bukanlah “akibat hukum” yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian juga dengan “turunnya kepercayaan publik terhadap profesi PENGGUGAT”. Ini pun bukan “akibat hukum” yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, penjatuhan sanksi berupa “Peringatan Tertulis” tidak ditujukan kepada “profesi” Notaris, tetapi pada PENGGUGAT yang dalam perkara *a quo* tidak mewakili “profesi” Notaris.

Sedangkan mengenai dalil PENGGUGAT yang menyatakan “PENGGUGAT tidak dapat dengan leluasa menjalankan profesinya sebagai Notaris”, jika akibat ini benar-benar ada (*quod non*), maka

Halaman 70 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun bukan “akibat hukum” yang ditimbulkan oleh penjatuhan sanksi berupa “Peringatan Tertulis”, karena sanksi tersebut sama sekali tidak mengurangi wewenang PENGGUGAT untuk melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Atau dengan kata lain “akibat hukum” berupa “ketidakeleluasaan PENGGUGAT untuk menjalankan profesinya” sama sekali tidak ada kaitannya dengan objek sengketa.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang kami muliakan.

Oleh karena unsur ke – 2 (dua), ke – 3 (tiga) dan ke – 6 (enam) dari unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi maka OBJEK SENGKETA yang didalilkan dalam surat gugatan PENGGUGAT bukan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu sengketa *a quo* bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian menerima eksepsi *a quo* dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* telah menjadi pilihan satu-satunya.

3. SENGKETA A QUO BUKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA KARENA MENURUT UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO BERSIFAT FINAL.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang kami muliakan.

Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e *in casu* “memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis” bersifat final. Ketentuan di atas dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (untuk selanjutnya akan disingkat dengan “Permenkumham No. 15 Tahun 2020”). Pasal 26 Permenkumham No. 15 Tahun 2020 ini menentukan sebagai berikut :

- (1) Majelis Pemeriksa Wilayah dapat menjatuhkan putusan berupa;
 - a. sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis; atau
 - b. usulan penjatuhan sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian;

Halaman 71 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
2. dengan hormat; atau
3. dengan tidak hormat

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.

(3) Usulan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan dengan melampirkan surat penunjukan nama Notaris pemegang protocol dari Majelis Pengawas Daerah.

Oleh karena menurut Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 26 ayat (2) Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tersebut di atas keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e *in casu* "memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis" bersifat final, maka menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang telah didalikan dalam eksepsi yang tidak dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap termasuk dan menjadi bagian dari jawaban pokok perkara.
2. TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dali gugatan PENGGUGAT kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakuinya.
3. Tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 18 halaman 15 yang pada pokoknya mendalilkan pembentukan Majelis Pemeriksa atas Laporan Pelapor (*in casu* TERGUGAT II INTERVENSI) tanggal 28 Juli 2020 telah melampaui tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf a Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020.

TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT tidak mengutip dengan jujur dan utuh ketentuan Pasal 6 ayat 1 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 yang dijadikan dasar dalil PENGGUGAT karena menghilangkan klausula "diterima dan diregister", sehingga untuk mencegah kesesatan (*misleading*) maka menjadi penting untuk mengutip secara utuh ketentuan Pasal 6 ayat 1 tersebut, sebagai berikut :

Halaman 72 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak :

- a. Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah;*
- b. Hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau*
- c. Permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat, diterima dan diregister.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tenggang waktu pembentukan Majelis Pemeriksa adalah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima dan kemudian diregister oleh Majelis Pengawas Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 definisi Hari adalah hari kerja, sehingga penghitungan 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 adalah hari kerja, bukan hari kalender.

Dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 yang dikutip sebagai berikut :

“Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tenggang waktu pembentukan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 di atas terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat yang diajukan ke Majelis Pengawas Wilayah, haruslah dihitung dalam tenggang waktu paling lambat 14 hari kerja sejak Majelis Pengawas Daerah menerima dan meregistrasi Laporan Pengaduan Masyarakat yang diteruskan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Daerah.

- b. Dalam perkara a quo, Laporan Pengaduan Masyarakat diajukan oleh Pelapor in casu TERGUGAT II INTERVENSI kepada Majelis Pengawas Wilayah melalui Surat Nomor : 003/S-Dirut/KCN/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah pada tanggal 29 Juli 2020. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permenkumham*
Halaman 73 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 15 Tahun 2020 yang dikutip di atas, maka Laporan tersebut harus diteruskan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Daerah untuk diterima dan diregister terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 1 Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020, sehingga dengan kata lain karena Laporan tersebut masih harus diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah, maka tanggal 29 Juli 2020 BUKANLAH PATOKAN AWAL penghitungan tenggang waktu untuk membentuk Majelis Pemeriksa, sebab tenggang waktu 14 (empat belas) hari harus dihitung sejak Laporan Pengaduan Masyarakat diterima dan diregister oleh Majelis Pengawas Daerah, bukan Majelis Pengawas Wilayah.

- c. Jika pun menggunakan tanggal 29 Juli 2020 sebagai patokan awal penghitungan tenggang waktu pembentukan Majelis Pemeriksa (*quod non*), maka 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal 29 Juli 2020 tersebut jatuh pada tanggal 21 Agustus 2020, sebab dalam rentang waktu tersebut terdapat 3 (tiga) hari libur nasional yaitu Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 31 Juli 2020, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2020 serta Tahun Baru Islam 1442 Hijriah yang jatuh pada tanggal 20 Agustus 2020. Demikian pula dengan 6 hari yang bukan hari kerja yaitu Sabtu dan Minggu yang jatuh pada tanggal 1,2,8,9,16 dan 16 Agustus 2020.

Berdasarkan hal tersebut maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan pembentukan Majelis Pemeriksa telah lewat waktu karena baru dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2020 adalah keliru, sebab merujuk pada alasan tersebut di atas membuktikan batas akhir (*deadline*) jatuh pada tanggal 21 Agustus 2020, dengan demikian dalil PENGGUGAT pada angka 18 adalah keliru dan harus dinyatakan ditolak.

4. Tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 19 halaman 15 sampai halaman 17 yang pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT selaku penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan pada Notaris nyata-nyata telah memberikan perlakuan yang diskriminatif dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 19 ayat (4) Permenkumham No 15 Tahun 2020, karena tidak pernah menghadirkan Penghadap (Dr. Juniver Girsang,S.H.,M.H.) *in casu* Penggugat II Intervensi padahal menurut ketentuan Pasal 19 ayat (4)

Halaman 74 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



tersebut Terlapor *in casu* PENGGUGAT berhak untuk mengajukan bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.

TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. TERGUGAT telah memberikan hak PENGGUGAT untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 24 ayat (3) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, sebab TERGUGAT telah memanggil PENGGUGAT untuk hadir dalam sidang pemeriksaan dan PENGGUGAT pun pada tanggal 8 September 2020 telah memberikan keterangan di hadapan Majelis Pemeriksa, sehingga telah memenuhi asas hukum *audi et alteram partem* yaitu TERGUGAT mendengarkan keterangan dari 2 (dua) sisi yaitu Pelapor *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI dan Terlapor *in casu* PENGGUGAT.
- b. PENGGUGAT keliru memahami ruang lingkup dan kewenangan TERGUGAT selaku Majelis Pengawas Wilayah dengan menyitir ketentuan Pasal 19 ayat (4) Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 yang BUKAN merupakan ruang lingkup pemeriksaan dan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah *in casu* TERGUGAT, MELAINKAN kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Tentang pemeriksaan bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor tidak lagi menjadi ruang lingkup pemeriksaan di tingkat wilayah oleh TERGUGAT karena penerimaan dan pemeriksaan bukti tersebut dilakukan pada tingkat daerah oleh Majelis Pengawas Daerah. Dengan demikian PENGGUGAT telah keliru mempersoalkan sesuatu hal yang bukan menjadi tanggungjawab dan kewenangan TERGUGAT.
- c. Jika pun PENGGUGAT benar-benar hendak mempersoalkan pengajuan bukti yang menurut PENGGUGAT tidak dapat dihadirkan selama sidang pemeriksaan (*quod non*), maka seharusnya TERGUGAT mengajukan gugatan terkait hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jakarta Pusat, dan bukan kepada TERGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut karena telah terbukti TERGUGAT memberikan kesempatan yang sama bagi Pelapor *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI dan Terlapor *in casu* PENGGUGAT untuk memberikan keterangan di hadapan TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 24

Halaman 75 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



ayat (3) Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020, maka tidak terbukti diskriminasi sebagaimana dalil PENGGUGAT, sebaliknya TERGUGAT telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dalil PENGGUGAT di atas haruslah ditolak.

5. Tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 20 halaman 17 sampai halaman 19 yang pada pokoknya mendalilkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Provinsi DKI Jakarta No.05/PTS/Mj.PWN/Prov.DKI Jakarta/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tidak memuat suatu pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiverd*) karena hanya mempertimbangan alasan Pelapor yang menyatakan bahwa tidak ada nama kreditur (Dr. Juniver Girsang,S.H.,M.H.) *in casu* PENGGUGAT II INTERVENSI pada Putusan Mahkamah Agung No. 2226 K/Pdt/2019, sedangkan terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor 1918/SK-JGP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 dan Perjanjian Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) Nomor : 4051/JGP/II/2019 tanggal 19 Februari 2019, TERGUGAT tidak memberikan pertimbangannya sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020.

TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. Justru TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur bahwa "*putusan memuat alasan dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan*", sebab Putusan Nomor : 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020 tanggal 8 September 2020 telah memuat 8 (delapan) poin-poin pertimbangan yang secara kasat mata tercantum dalam Putusan tersebut.
- b. TERGUGAT dalam menjatuhkan putusannya telah menimbang berbagai aspek yang disampaikan oleh PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT sampai pada suatu pertimbangan yang menyatakan pengaduan Pelapor *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI telah sesuai dengan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, sebab justru dari bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT sendirilah, maka TERGUGAT dapat menyimpulkan PENGGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat

Halaman 76 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, karena meskipun PENGGUGAT telah menerima bukti-bukti dari PENGGUGAT II INTERVENSI berupa Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2019, Surat Persetujuan Biaya Jasa Hukum tanggal 19 Februari 2019 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2226 K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019, namun PENGGUGAT tidak melakukan penolakan untuk membuat Akta yang dimohonkan para penghadap, padahal secara kasat mata nama Penghadap *in casu* Dr. Juniferts Girsang,S.H.,M.H. tidak tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2226 K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019 sebagai kuasa hukum PT Karya Citra Nusantara. Dengan demikian PENGGUGAT telah tidak jujur dan/atau tidak cermat dan/atau tidak teliti dalam memuat keterangan yang bertentangan dengan dokumen-dokumen fotokopi yang diterima oleh PENGGUGAT dan dilekatkan dalam minuta Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 masing-masing tanggal 26 November 2020.

6. Tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada paragraph 3 dan 4 halaman 18 yang pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT keliru hanya mempertimbangkan dalil Pelapor *in casu* PENGGUGAT II INTERVENSI yang menyatakan nama kuasa hukum PT Karya Cipta Nusantara bukanlah Penghadap *in casu* Dr. Juniferts Girsang,S.H.,M.H. melainkan nama Yevgeni Lie Yesyurun,S.H.,M.H., sehingga Dr. Juniferts Girsang,S.H.,M.H. tidak cakap bertindak sebagai pihak, padahal diantara Dr. Juniferts Girsang,S.H.,M.H. dan Yevgeni Lie Yesyurun telah ada surat kerjasama.

TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Law Office Juniver Girsang & Partners Nomor 5868/JGP/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang kemudian dibalas oleh Law Office Yevgeni Lie Yesyurun melalui Surat Nomor 004/SK/YY/II-2019 tanggal 22 Februari 2019 adalah dalam konteks etika profesi advokat mengingatkan Law Office Yevgeni Lie Yesyurun telah terlebih dahulu menangani perkara perdata yang dihadapi oleh TERGUGAT II INTERVENSI.
- b. Adapun pekerjaan penanganan perkara perdata tingkat kasasi antara TERGUGAT II INTERVENSI melawan PT Kawasan Berikat Nusantara

Halaman 77 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



pada dasarnya sudah selesai dilaksanakan oleh Law Office Yevgeni Lie Yesyurun sebelum PENGUGAT II INTERVENSI mengirimkan Surat tanggal 18 Februari 2019 tersebut kepada Law Office Yevgeni Lie Yesyurun, sebab Law Office Yevgeni Lie Yesyurun telah menyatakan kasasi pada tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr dan kemudian mengajukan memori kasasi pada tanggal 18 Februari 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga seluruh pekerjaan jasa hukum penanganan perkara tingkat kasasi sudah selesai dilaksanakan melalui Law Office Yevgeni Lie Yesyurun pada tanggal 18 Februari 2019. Dengan kata lain, maksud adanya kerjasama dalam penanganan perkara perdata yang didalilkan oleh PENGUGAT pada dasarnya sudah kehilangan makna substansinya karena pekerjaan tersebut sejak awal sudah selesai dilaksanakan melalui Law Office Yevgeni Lie Yesyurun pada tanggal 18 Februari 2019.

c. Terlepas dari penanganan perkara kasasi TERGUGAT II INTERVENSI yang seluruhnya dilaksanakan oleh Law Office Yevgeni Lie Yesyurun, pada dasarnya substansi pemeriksaan terhadap PENGUGAT oleh TERGUGAT adalah terkait ketidakjujuran atau ketidakcermatan atau ketidakhati-hatian PENGUGAT dalam memeriksa kedudukan para penghadap dalam pembuatan Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 masing-masing tanggal 26 November 2019 yang tidak sesuai atau bertentangan dengan dokumen-dokumen yang dilekatkan pada minuta akta tersebut.

7. Tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada paragraph 4 halaman 18 yang menyatakan fotocopy yang dilekatkan pada minuta Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 juga telah sesuai dan diperlihatkan aslinya kepada Terlapor *in casu* TERGUGAT namun kemudian asli dokumen-dokumen tersebut dikembalikan kepada Dr. Juniverts Girsang,S.H.,M.H. *in casu* PENGUGAT II INTERVENSI.

TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGUGAT tersebut dengan alasan sebagai berikut :

a. Tidak benar penghadap *in casu* PENGUGAT II INTERVENSI telah memperlihatkan salinan resmi (asli berstempel basah) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2226 K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019

Halaman 78 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan PENGGUGAT, sebab berdasarkan catatan kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, salinan resmi putusan tersebut baru dikeluarkan atas permintaan TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 3 Juni 2020, sehingga tidak mungkin PENGGUGAT II INTERVENSI dapat memperlihatkan salinan resmi Putusan Kasasi tersebut di hadapan PENGGUGAT pada tanggal 26 November 2019 pada saat pembuatan Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 masing-masing tanggal 26 November 2020.

- b. Demikian pula terhadap kedudukan hukum TERGUGAT II INTERVENSI dalam pembuatan Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 masing-masing tanggal 26 November 2020 yang memang bukan merupakan Penghadap namun sebagai Pihak Terkait, dimana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, TERGUGAT wajib menjaga kepentingan pihak terkait *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI, sebab piutang yang dimaksud dalam Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 masing-masing tanggal 26 November 2020 berhubungan erat dengan TERGUGAT II INTERVENSI. Dengan demikian keliru dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II INTERVENSI bukan pihak terkait karena bukan merupakan penghadap langsung.
8. Tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada paragraph 1 halaman 19 yang menyatakan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT terkesan dilaksanakan dengan terburu-buru serta melanggar ketentuan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 karena TERGUGAT memanggil PENGGUGAT pada tanggal 11 September 2020 untuk hadir pada sidang hari Senin tanggal 14 September 2020 atau hanya 4 (empat) hari sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tersebut.

TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya dalil tersebut jika pun benar (*quod non*) hanyalah segi administrasi semata yang tidak bersifat esensial yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk membatalkan objek sengketa dalam perkara a quo.
- b. Pada hakikatnya, suatu panggilan dibuat adalah dengan maksud agar orang yang dipanggil datang menghadap pihak yang memanggil,

Halaman 79 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga orang yang dipanggil tersebut dapat memberikan suatu keterangan atau klarifikasi. Faktanya, terhadap panggilan yang dikirimkan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT telah dipenuhi oleh TERGUGAT, dan bahkan TERGUGAT juga telah memberikan keterangan. Sehingga dengan demikian hakikat dari suatu pemanggilan sudah terpenuhi yaitu TERGUGAT datang dan memberikan keterangannya.

Berdasarkan hal tersebut dalil PENGGUGAT di atas tidaklah esensial dan tidak relevan sehingga haruslah ditolak.

9. Tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Angka 23 halaman 20 sampai 21 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan diskriminatif dan mengesampingkan keadilan serta melanggar hak dasar PENGGUGAT sebagai notaris yang karena jabatannya mempunyai kewajiban hukum untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akte yang dibuatnya.

TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga dijatuhi sanksi teguran tertulis oleh TERGUGAT tidaklah berhubungan dengan sikap PENGGUGAT yang menolak untuk tidak memberikan fotocopy sesuai asli Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 masing-masing tanggal 26 November 2020 kepada pihak yang tidak berkepentingan, sebab yang menjadi persoalan sekaligus pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah berkaitan dengan kewajiban PENGGUGAT selaku Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. Sebagaimana telah dikemukakan di atas , PENGGUGAT tidak melakukan penolakan untuk membuat Akta yang dimohonkan para penghadap padahal secara kasat mata nama Penghadap *in casu* Dr. Juniferts Girsang,S.H.,M.H. tidak tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2226 K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019 sebagai kuasa hukum PT Karya Citra Nusantara. Dengan demikian PENGGUGAT telah tidak jujur dan/atau tidak cermat dan/atau tidak teliti

Halaman 80 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memuat keterangan yang bertentangan dengan dokumen-dokumen fotokopi yang diterima oleh PENGGUGAT dan dilekatkan dalam minuta Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 masing-masing tanggal 26 November 2020.

10. Tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Angka 24 halaman 21 sampai halaman 22 yang menyatakan TERGUGAT melanggar Asas Ketidakberpihakan karena TERGUGAT tidak menghadirkan Dr. Juniferts Girsang, S.H., M.H. meskipun telah dimohonkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT tersebut dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Jawaban Angka 4 di atas dan oleh karenanya dalil Jawaban tersebut dianggap kembali termuat pada bagian ini secara mutatis mutandis.

A. JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang kami muliakan.

Oleh karena masuknya PENGGUGAT II INTERVENSI sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengambil bentuk sebagai “peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* bergabung dengan PENGGUGAT, hal mana dapat dilihat dari alasan-alasan dan petitum gugatan, maka dalil-dalil eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI terhadap gugatan PENGGUGAT mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan (mengadili) perkara *a quo* karena perkara *a quo* bukan atau tidak termasuk sengketa tata usaha negara, seluruh berlaku secara mutatis mutandis dalam eksepsi *a quo*.

2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI KARENA SUBSTANSI GUGATAN MERUPAKAN WEWENANG HAKIM PERDATA *IN CASU* WEWENANG PERADILAN UMUM.

Halaman 81 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain sebagaimana telah didalilkan TERGUGAT II INTERVENSI pada angka 1 di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan (mengadili) Gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI ini. Untuk ini TERGUGAT II INTERVENSI dengan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dengan saksama memperhatikan dalil-dalil PENGGUGAT II INTERVENSI, terutama mulai dari dalil angka 6 pada halaman 5 sampai dengan dalil angka 11 pada halaman 8 surat gugatannya. Pada dalil-dalil tersebut, dengan terlebih dahulu mengutip ketentuan Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT II INTERVENSI mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat II Intervensi memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan Intervensi terhadap Keputusan TERGUGAT, serta menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Objek Sengketa dengan uraian sebagai berikut;

“Uraian sebagai berikut” yang dimaksud PENGGUGAT II INTERVENSI pada paragraph di atas adalah uraian panjang lebar yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, dimulai dari dalil gugatan angka 7 pada halaman 5 sampai dengan dalil gugatan angka 11 pada halaman 8, yang akhirnya disimpulkan sendiri oleh PENGGUGAT II INTERVENSI pada dalil angka 11 paragraf ke-5 (lima) sebagai berikut;

Bahwa guna mempertahankan/melindungi hak-hak Penggugat II Intervensi atas Akta Notaris Nomor 50 Tanggal 26 November 2019 Tentang Jual-Beli Piutang dan Akta Notaris Nomor 51 Tanggal 26 November 2019 Tentang Cessie yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Tedjo, S.H.,M.H. (Penggugat) oleh karenanya Penggugat II Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak Penggugat Intervensi yang dilindungi hukum sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pada dalil-dalil pamungkasnya tersebut di atas, secara sadar PENGGUGAT II INTERVENSI mengambil jarak ribuan mil dari maksud pasal-pasal Undang-

Halaman 82 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Undang Peradilan Tata Usaha yang dikutip dan menjadi rujukan gugatannya di atas, *in casu* Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1). Dalil PENGGUGAT II INTERVENSI pada paragraph di atas menegaskan “maksud atau tujuan” masuknya PENGGUGAT II INTERVENSI dalam perkara *a quo* yaitu untuk mempertahankan/ melindungi hak-hak PENGGUGAT II INTERVENSI atas Akta Notaris Nomor 50 Tanggal 26 November 2019 Tentang Jual-Beli Piutang dan Akta Notaris Nomor 51 Tanggal 26 November 2019 Tentang Cessie. Tentu saja “maksud atau tujuan” PENGGUGAT II INTERVENSI ini adalah “maksud atau tujuan” yang berdiri sendiri, yang untuk merealisasikannya melalui gugatan, bukan atau tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi wewenang peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri.

Karena itu menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut, baik yang dikemukakan pada angka 1 di atas, maupun pada angka 2 *a quo* merupakan pilihan yang seharusnya.

3. PENGGUGAT II INTERVENSI TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN SEBAGAI SYARAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal suatu prinsip yang disebut dengan *point d' interet point d' action* yang mensyaratkan adanya “kepentingan hukum yang cukup” untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Prinsip ini dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinormakan dalam Pasal 53 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Oleh karena menurut PENGGUGAT II INTERVENSI masuknya PENGGUGAT II INTERVENSI dalam perkara *a quo* adalah untuk mempertahankan/ melindungi hak-hak PENGGUGAT II INTERVENSI atas Akta Notaris Nomor 50 Tanggal 26 November 2019 Tentang Jual-Beli Piutang dan Akta Notaris Nomor 51 Tanggal 26 November 2019 Tentang Cessie, maka gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI sama sekali tidak ada kaitannya dengan Gugatan PENGGUGAT. Atau dengan kata lain, PENGGUGAT II INTERVENSI tidak memiliki

Halaman 83 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dengan perkara a quo. Karena itu menyatakan gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima telah menjadi pilihan satu-satunya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang telah didalilkan dalam eksepsi yang tidak dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap termasuk dan menjadi bagian dari jawaban pokok perkara;
2. TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dali gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakuinya;
3. Tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT II INTERVENSI pada angka 14 halaman 9 sampai halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT telah melanggar asas *audi et alteram partem* karena tidak mendengarkan pihak lain yang berkepentingan langsung *in casu* PENGGUGAT II INTERVENSI dalam rangka pembelaan diri PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 19 ayat (4) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2000.

TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT II INTERVENSI tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. Justru TERGUGAT telah memberikan hak PENGGUGAT untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 24 ayat (3) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, sebab TERGUGAT telah memanggil PENGGUGAT untuk hadir dalam sidang pemeriksaan dan PENGGUGAT pun pada tanggal 8 September 2020 telah memberikan keterangan di hadapan Majelis Pemeriksa, sehingga telah memenuhi asas hukum *audi et alteram partem* yaitu TERGUGAT mendengarkan keterangan dari 2 (dua) sisi yaitu Pelapor *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI dan Terlapor *in casu* PENGGUGAT.
- b. PENGGUGAT II INTERVENSI keliru memahami ruang lingkup dan kewenangan TERGUGAT selaku Majelis Pengawas Wilayah dengan menyitir ketentuan Pasal 19 ayat (4) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 yang BUKAN merupakan ruang lingkup pemeriksaan dan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah *in casu* TERGUGAT, MELAINKAN kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Tentang pemeriksaan bukti yang

Halaman 84 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pelapor dan Terlapor tidak lagi menjadi ruang lingkup pemeriksaan di tingkat wilayah oleh TERGUGAT karena penerimaan dan pemeriksaan bukti tersebut dilakukan pada tingkat daerah oleh Majelis Pengawas Daerah. Dengan demikian PENGGUGAT II INTERVENSI telah keliru mempersoalkan sesuatu hal yang bukan menjadi tanggungjawab dan kewenangan TERGUGAT.

4. Tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT II INTERVENSI pada angka 15 halaman 11 sampai halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT telah melanggar asas kecermatan karena telah TERGUGAT hanya mempertimbangkan alasan Pelapor *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI, dan tidak mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 serta Perjanjian Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) Nomor : 4051/JGP/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019, serta adanya kerjasama diantara PENGGUGAT II INTERVENSI dengan Law Office Yevgeni Lie Yesyurun.

TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. Justru TERGUGAT dalam menjatuhkan putusannya telah menimbang berbagai aspek yang disampaikan oleh PENGGUGAT, termasuk bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT di hadapan Majelis Pemeriksa Daerah, sehingga TERGUGAT sampai pada suatu pertimbangan yang menyatakan pengaduan Pelapor *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI telah sesuai dengan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, dan oleh karenanya terbukti PENGGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu meskipun PENGGUGAT telah menerima bukti-bukti dari PENGGUGAT II INTERVENSI berupa Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2019, Surat Persetujuan Biaya Jasa Hukum tanggal 19 Februari 2019 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2226 K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019, namun PENGGUGAT tidak melakukan penolakan untuk membuat Akta yang dimohonkan para penghadap padahal secara kasat mata nama Penghadap *in casu* Dr. Juniferts Girsang,S.H.,M.H. tidak tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2226 K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019 sebagai kuasa hukum PT Karya Citra Nusantara. Dengan demikian PENGGUGAT telah

Halaman 85 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur dan/atau tidak cermat dan/atau tidak teliti dalam memuat keterangan yang bertentangan dengan dokumen-dokumen fotokopi yang diterima oleh PENGGUGAT dan dilekatkan dalam minuta Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 masing-masing tanggal 26 November 2020.

b. Berdasarkan hal tersebut terbukti TERGUGAT telah memperhatikan dan menimbang alasan-alasan atau pembelaan diri PENGGUGAT, dan oleh karenanya dalil PENGGUGAT II INTERVENSI haruslah ditolak.

5. Dibantah dalil PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban di atas, TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi masing-masing melalui aplikasi *e-court* menyampaikan Replik tertanggal 10 Desember 2020. Kemudian Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui aplikasi *e-court* mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 17 Desember 2020 dan yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau

Halaman 86 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut:

- P-1 Kartu Tanda Penduduk a.n. Drs. Gunawan Tedjo., S.H., M.H. (sesuai dengan aslinya)
- P-2 Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal memberikan sanksi teguran tertulis kepada Drs.Gunawan Tedjo.,SH., MH (sesuai Salinan resmi)
- P-3 Penetapan No.M.001/MPDN.JP.9.20 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diterbitkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat; (sesuai dengan aslinya)
- P-4 Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2020(sesuai dengan aslinya)

- P-5 Surat No.SET.MPWN.PROV.DKI.JAKARTA.08.20-27 tanggal 11 September 2020 perihal Undangan Sidang Pembacaan Putusan. (sesuai dengan aslinya)

- P-6 Surat No.02/MPW/IX/2020 tanggal 21 September 2020 Perihal keberatan atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi DKI Jakarta No.05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/IX/2020 tanggal 14 September 2020 (sesuai dengan fotokopi)

- P-7 Tanda terima surat No.02/MPW/IX/2020 tanggal 21 September 2020 Perihal keberatan atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta No. 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/IX/2020 tanggal 14 September 2020 (sesuai dengan aslinya)
- P-8 Surat No.03/MPW/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Perihal Perihal keberatan atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta No. 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/IX/2020 tanggal 14 September 2020 (sesuai dengan fotokopi)

- P-9 Tanda terima Surat No.03/MPW/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Perihal Perihal keberatan atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta No.05/PTS/Mj. PWN.Prov. DKI. Jakarta/IX/2020 tanggal 14 September 2020. (sesuai dengan aslinya)

Halaman 87 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10 Surat tanggal 9 September 2020 dari Drs. Gunawan Tedjo kepada Kakanwil Kemenkumham Jakarta, Perihal Sidang Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jakarta (sesuai dengan fotokopi)
- P-11 Tanda terima surat tanggal 09 dari Drs. Gunawan Tedjo kepada Kakanwil Kemenkumham Jakarta Perihal Sidang Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jakarta (sesuai dengan aslinya)
- P-12 Surat No.51/PENGWIL.DKI Jakarta/IX/2020 tanggal 12 September 2020 Perihal Permohonan Menghadiri Pembuat Akta. (sesuai dengan fotokopi)
- P-13 Surat No.004/S-Dirut/KCN-/VIII/2020 Perihal Perbaikan laporan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran undang-undang jabatan notaris yang diduga dilakukan oleh Notaris Drs.Gunawan Tedjo., SH., MH sesuai surat BUP KCN No.003/S-Dirut/KCN/VII/2020 Tanggal 28 Juli 2020 (sesuai dengan fotokopi)
- P-14 Surat No.1918/SK-JGP/II/2019 perihal pemberian kuasa dari PT. KCN kepada Law Offices Juniver Girsang & Partners. (sesuai dengan aslinya)
- P-15 Surat No.4051/JGP/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Tentang Surat Persetujuan Biaya Jasa Hukum dari PT. Karya Citra Nusantara Kepada Law Offices Juniver Girsang & Partner. (sesuai dengan aslinya)
- P-16 Putusan Perkara No.2226/K/Pdt/2019 antara PT.KCN sebagai Pemohon Kasasi I melawan PT.KBN sebagai Termohon Kasasi. (sesuai dengan fotokopi)
- P-17 Akta No.50 Tanggal 26 November 2019 Tentang Perjanjian Jual Beli Piutang yang dibuat antara Dr.Juniferts Girsang., SH., MH dengan Brutje Maramis., SH dan diterbitkan oleh Penggugat. (sesuai dengan aslinya)
- P-18 Akta No.51 Tanggal 26 November 2019 Tentang Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) yang dibuat antara Dr.Juniferts Girsang.,SH., MH dengan Brurtje Maramis., SH dan diterbitkan oleh Penggugat. (sesuai dengan aslinya)
- P-19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. (sesuai dengan fotokopi)

Halaman 88 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-20 Undang-Undang RI No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.(sesuai dengan fotokopi)
- P-21 Surat No.001/S-DIR/KTG-KCN/IV/2020 tanggal 9 April 2020 Perihal Konfirmasi Akta Jual Beli Piutang Dan Pengalihan Piutang. (sesuai dengan aslinya)
- P - 22 Salinan Putusan Perkara Tata Usaha Negara No.25/G/2009/PTUN.Sby (sesuai dengan fotokopi)
- P - 23 Salinan Putusan Perkara Tata Usaha Negara No.156/B/2017/PT.TUN.SBY (sesuai dengan fotokopi)
- P - 24 Tanda terima penjualan tagihan (piutang) tanggal 26 November 2019 dari Dr. Juniver Girsang.,SH.,MH kepada Brurtje Maramis., SH (sesuai dengan aslinya)
- P-25 Putusan Nomor: 82/G/2020/PTUN.JKT (fotokopi)

Bahwa Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti P.II.Intv-1a sampai dengan P.II.Intv-17u, sebagai berikut:

- P.II.Intv-1a Salinan Akta Persekutuan No.15 tanggal 20 April 2017 tentang Pendirian Persekutuan Juniver Girsang & Partners yang dibuat di hadapan Notaris Endang Moeliani, S.H. (sesuai dengan aslinya)
- P.II.Intv-1b Surat Keterangan Kelurahan No.109/27/1-071/562/2020 tentang beda nama merupakan satu orang yang sama (sesuai dengan aslinya)
- P.II.Intv-1c Surat Persetujuan Teman Sekutu untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Persekutuan Juniver Girsang & Partners (sesuai dengan aslinya)
- P.II.Intv-2 Surat No.1918/SK-JGP/II/2019 perihal pemberian kuasa dari PT. Karya Citra Nusantara kepada Law Offices Juniver Girsang & Partners. (sesuai dengan aslinya)
- P.II.Intv-3 Surat No.4051/JGP/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Tentang Surat Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) dari PT. Karya Citra Nusantara Kepada Law Offices Juniver Girsang & Partner. (sesuai dengan aslinya)
- P.II.Intv-4 Tanda terima pembayaran PT. Karya Citra Nusantara / Bapak Widodo Setiadi tentang realisasi pembayaran biaya jasa pengacara

Halaman 89 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana Perjanjian Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) kepada Law Offices Juniver Girsang & Partners. (sesuai dengan aslinya)
- P.II.Intv-5 Salinan Putusan Perkara Kasasi No.2226/K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019 antara PT.Karya Citra Nusantara sebagai Pemohon Kasasi I, Kementerian Perhubungan Cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda selaku Pemohon Kasasi II, PT Karya Teknik Utama selaku Pemohon Kasasi III melawan PT.Kawasan Berikat Nusantara sebagai Termohon Kasasi. (sesuai dengan fotokopi)
- P.II.Intv-6 Salinan Akta No.50 Tanggal 26 November 2019 Tentang Perjanjian Jual Beli Piutang yang dibuat antara Dr.Juniferts Girsang., SH., MH dengan Brurtje Maramis., SH., MH (sesuai dengan aslinya)
- P.II.Intv-7 Salinan Akta No. 51 Tanggal 26 November 2019 Tentang Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) yang dibuat antara Dr. Juniferts Girsang, SH., MH dengan Brurtje Maramis., SH, MH. (sesuai dengan aslinya)
- P.II.Intv-8 Surat No.6190/JGP/XI/2019 tanggal 14 November 2019 Tentang Himbuan kepada PT. Karya Citra Nusantara untuk melaksanakan kewajiban yaitu pembayaran success fee kepada Law Offices Juniver Girsang & Partner. (sesuai dengan aslinya)
- P.II.Intv-9 Surat No.6193/JGP/XI/2019 tanggal 19 November 2019 Tentang Somasi / Teguran Ke-I dari Law Offices Juniver Girsang & Partners kepada PT. Karya Citra Nusantara (sesuai dengan aslinya)
- P.II.Intv-10 Surat No.6219/JGP/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 Tentang Somasi / Teguran Ke-II dari Law Offices Juniver Girsang & Partners kepada PT. Karya Citra Nusantara (sesuai dengan aslinya)
- P.II.Intv-11 Surat No.6285/JGP/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 kepada PT. Karya Citra Nusantara tentang Pemberitahuan Jual Beli Piutang dan Pengalihan Piutang (Cessie) sebagian tagihan success fee Law Offices Juniver Girsang & Partners kepada Brurtje Maramis, SH.MH dengan Akta Otentik (sesuai dengan aslinya)
- P.II.Intv-12a Salinan Putusan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.59/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 April 2020 (sesuai Salinan resmi)
- P.II.Intv-12b Salinan Putusan Homologasi Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No.59/Pdt.Sus.PKPU/ 2020/PN. Niaga. Jkt.Pst tanggal 24 Juli 2020 (sesuai Salinan resmi)
- P.II.Intv-13 Surat dari Law Offices Juniver Girsang & Partners kepada Yefgeni Yesyurun Law Office No.5868/JGP/II/2019 tanggal 18 Februari 2019

Halaman 90 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Konfirmasi Calon Klien PT Karya Citra Nusantara (sesuai dengan asli)

P.II.Intv-14 Surat dari Yefgeni Yesyurun Law Office kepada Law Offices Juniver Girsang & Partners No.004/SK/YY/II-2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal Tanggapan Surat No. 5868/JGP/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Konfirmasi bersedia untuk bekerjasama menangani kepentingan PT Karya Citra Nusantara (sesuai dengan asli)

P.II.Intv-15a Bukti dari media cetak, surat kabar harian ekonomi nasional Republik Indonesia NERACA, hari Kamis tanggal 11 April 2019 dengan headline "10 Hal Menyesakan Yang Didapat Investor di Marunda" (fotokopi)

P.II.Intv-15b Bukti dari media cetak, surat kabar harian nasional Republik Indonesia RAKYAT MERDEKA, hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dengan headline "Pelabuhan Marunda Seperti Kasus Masela" (fotokopi)

P.II.Intv-15c Bukti dari media cetak, surat kabar harian nasional Republik Indonesia SUARA PEMBARUAN, hari Senin tanggal 13 Mei 2019 dengan headline "Pelabuhan Patimban Adopsi Kinerja Bagus Pelabuhan KCN" (fotokopi)

P.II.Intv-15d Bukti dari media cetak, surat kabar harian ekonomi nasional Republik Indonesia NERACA, hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 dengan headline "Pelabuhan KCN, Proyek Percontohan yang Terkatung-katung" (fotokopi)

P.II.Intv-15e Bukti dari media cetak, surat kabar harian nasional Republik Indonesia SUARA PEMBARUAN, hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dengan headline "Pembangunan Pelabuhan KCN Tidak Menyalahi Prosedur" (fotokopi)

P.II.Intv-15f Bukti dari media cetak, surat kabar harian nasional Republik Indonesia KOMPAS, hari Senin tanggal 17 Juni 2019 tentang Bantahan Dan Somasi Terbuka Tentang Konsesi Pelabuhan Marunda kepada Negara Atas pemberitaan oleh PT Kawasan Berikat Nusantara dari Law Offices Juniver Girsang & Partners (sesuai dengan aslinya)

P.II.Intv-16b Bukti dari media cetak, majalah berita mingguan nasional Republik Indonesia TEMPO Edisi 22-28 April 2019 halaman 15 (fotokopi)

P.II.Intv-17a Bukti dari media online nasional Republik Indonesia
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/546718/kbn-salah-artikan-kata-batas-dalam-keppres-nomor-11-tahun-1992>, diunduh pada tanggal 8 April 2019 dengan headline "KBN Salah Arikkan Kata Batas dalam Halaman 91 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keppres Nomor 11 Tahun 1992” (fotokopi)
- P.II.Intv-17b Bukti dari media online nasional Republik Indonesia,
[http://m.bizlaw.id/read/6874/10-Hal-Menyesakan-Yang-Didapat-Investor- Pelabuhan- Marunda](http://m.bizlaw.id/read/6874/10-Hal-Menyesakan-Yang-Didapat-Investor-Pelabuhan-Marunda), diunduh pada tanggal 11 April 2019 dengan headline “10 Hal Menyesakkan Yang Didapat Investor Pelabuhan Marunda (fotokopi);
- P.II.Intv-17c Bukti dari media online nasional Republik Indonesia,
[https://www.beritasatu.com.ekonomi/548723/inverstor-mengeluh- -alami-masalah-berinvestasi-di-marunda](https://www.beritasatu.com.ekonomi/548723/inverstor-mengeluh-alami-masalah-berinvestasi-di-marunda), diunduh pada tanggal 15 April 2019, dengan headline “Investor Mengeluh Alami Masalah Berinvestasi Di Marunda (fotokopi);
- P.II.Intv-17d Bukti dari media online nasional Republik Indonesia,
[https://inilah.com/news/2520682/pemilik-modal-keluhkan- investasi- kawasan- marunda](https://inilah.com/news/2520682/pemilik-modal-keluhkan-investasi-kawasan-marunda), diunduh pada tanggal 15 April 2019 dengan headline”Pemilik Modal Keluhkan Investasi Kawasan Marunda” (fotokopi);
- P.II.Intv-17e Bukti dari media online nasional Republik Indonesia,
[https://suarakarya.id/detail/90223/15-Tahun-Investor-Marunda- Diombang-Ambing-Ketidakpastian](https://suarakarya.id/detail/90223/15-Tahun-Investor-Marunda-Diombang-Ambing-Ketidakpastian), diunduh pada tanggal 15 April 2019 dengan headline “15 tahun Investor Marunda Diombang Ambing Ketidakastian” (fotokopi);
- P.II.Intv-17f Bukti dari media online nasional Republik Indonesia,
[https://www.merdeka.com/uang/pasca-pemilu-Investasi-dipercaya- bakal-mengalir-deras-ke-Indonesia.html](https://www.merdeka.com/uang/pasca-pemilu-Investasi-dipercaya-bakal-mengalir-deras-ke-Indonesia.html), diunduh pada tanggal 22 April 2019 dengan headline “Pasca Pemilu Investasi Dipercaya Bakal Mengalir Deras Ke Indonesia” (fotokopi);
- P.II.Intv-17g Bukti dari media online nasional Republik Indonesia,
[https://rmco.id/baca-berita/arus-bawah/8303/kata-ekonom-senior- pelabuhan-marunda-seperti-kasus-masela](https://rmco.id/baca-berita/arus-bawah/8303/kata-ekonom-senior-pelabuhan-marunda-seperti-kasus-masela), diunduh pada tanggal 2 Mei 2019 dengan headline “Pelabuhan Marunda Seperti Kasus Masela” (fotokopi);
- P.II.Intv-17h Bukti dari media online nasional Republik Indonesia,
[https://www.viva.co..id/berita/bisnis/1146380/kcn-bantah-publikasi- kbn-soal-pengembangan-pelabuhan-marunda](https://www.viva.co..id/berita/bisnis/1146380/kcn-bantah-publikasi-kbn-soal-pengembangan-pelabuhan-marunda), diunduh pada tanggal 7 Mei 2019 dengan headline “KCN Bantah Publikasi KBN Soal Pengembangan Pelabuhan Marunda” (fotokopi);
- P.II.Intv-17i Bukti dari media online nasional Republik Indonesia,
<https://inilah.com/news/2524445/pt-kcn-bantah-publikasi-yang->

Halaman 92 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan-kbn- diunduh pada tanggal 7 Mei 2019 dengan headline "PT KCN Bantah Publikasi Yang Dilakukan KBN" (fotokopi);
- P.II.Intv-17j Bukti dari media online nasional Republik Indonesia, <http://m.bizlaw.id/read/7640/Faisal-Basri-Segera-Tuntaskan-Masalah-Marunda>, diunduh pada tanggal 13 Mei 2019 dengan headline "Faisal Basri: Segera Tuntaskan Masalah Marunda" (fotokopi);
- P.II.Intv-17k Bukti dari media online nasional Republik Indonesia, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/553397/faisal-basri-segera-tuntaskan-masalah-marunda>, diunduh pada tanggal 13 Mei 2019, dengan headline "Faisal Basri: Segera Tuntaskan Masalah Marunda" (fotokopi);
- P.II.Intv-17l Bukti dari media online nasional Republik Indonesia, <https://industri.kontan.co.id/news/pelabuhan-kcn-marunda-proyek-percontohan-yang-terkatung-katung>, diunduh pada tanggal 13 Mei 2019 dengan headline "Pelabuhan KCN Marunda, Proyek Percontohan Yang Terkatung-katung" (fotokopi);
- P.II.Intv-17m Bukti dari media online nasional Republik Indonesia, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/553791/ekonomi/553791-kinerja-pelabuhan-kcn-dinilai-berhasil>, diunduh pada tanggal 13 Mei 2019, dengan headline "Kinerja Pelabuhan KCN Dinilai Berhasil" (fotokopi);
- P.II.Intv-17n Bukti dari media online nasional Republik Indonesia, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/05/10/ekonom-faisal-basriminta-pemerintah-segera-bereskan-tren-anjloknya-investasi>, diunduh pada tanggal 13 Mei 2019, dengan headline "Ekonom Faisal Basri Minta Pemerintah Segera Bereskan Tren Anjloknya Investasi" (fotokopi);
- P.II.Intv-17o Bukti dari media online nasional Republik Indonesia, <https://finance.detik.com/berita-ekonomo-bisnis/d4568695/investasi-swasta-dan-kepastian-hukum-di-pelabuhan-marunda>, diunduh pada tanggal 2 Juli 2019, dengan headline "Investasi Swasta Dan Kepastian Hukum Di Pelabuhan Marunda" (fotokopi);
- P.II.Intv-17p Bukti dari media online nasional Republik Indonesia, <https://www.merdeka.com/peristiwa/seribu-orang-terancam-kehilangan-pekerjaan-di-pelabuhan-marunda.html>, diunduh pada tanggal 3 Juli 2019 dengan headline "Seribu Orang Terancam Kehilangan pekerjaan Di Pelabuhan Marunda" (fotokopi);
- P.II.Intv-17q Bukti dari media online nasional Republik Indonesia, <https://aktual.com/kasasi-kcn-ditolak-3-000-jiwa-terancam->

Halaman 93 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kehilangan.penghasilan, diunduh pada tanggal 3 Juli 2019 dengan headline “Kasasi PT KCN Ditolak, 3000 Jiwa Terancam Kehilangan Penghasilan” (fotokopi);
- P.II.Intv-17r Bukti dari media online nasional Republik Indonesia, <https://www.metro.sindonews.com/read/1439501/170/kasasi-pt-kcn-dikabulkan-pembangunan-pelabuhan-marunda-bisa-berlanjut-1568387432,-> diunduh pada tanggal 17 September 2019, dengan headline “Kasasi PT. KCN Dikabulkan, Pembangunan Pelabuhan Marunda Bisa Berlanjut” (fotokopi);
- P.II.Intv-17s Bukti dari medikabulkan, Pembangunan Pelabuhan Maria online nasional Republik Indonesia, [https://forumkeadilan.com/tag/pt-karya-citrs-nusantara-kcn/,-](https://forumkeadilan.com/tag/pt-karya-citrs-nusantara-kcn/) diunduh pada tanggal 17 September 2019, dengan headline “MA Kabulkan Kasasi PT. KCN Pengelola Pelabuhan Marunda Lawan KBN” (fotokopi);
- P.II.Intv-17t Bukti dari media online nasional Republik Indonesia, <https://www.suarakarya.id/detail/99981/MA-Kabulkan-Kasasi-PT-KCN-Pembangunan-Pelabuhan-Marunda-Jakarta-Utara-Harus-Dilanjutkan>, diunduh pada tanggal 17 September 2019 dengan headline “MA KABULKAN KASASI PT. KCN, Pembangunan pelabuhan Marunda Jakarta Utara Harus Dilanjutkan” (fotokopi);
- P.II.Intv-17u Bukti dari media online nasional Republik Indonesia, <https://reportasenews.com/ma-kabulkan-kasasi-pt-kcn-pengelola-pelabuhan-marunda/>, diunduh pada tanggal 17 September 2019 dengan headline “MA KABULKAN KASASI PT. KCN Atas Pengelola Pelabuhan Marunda” (fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut:

- T - 1 Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dalam perkara antara : Widodo Setiadi Melawan Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH., (sesuai dengan aslinya);
- T - 2 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-31.HM.07.01. Tahun 2017 tanggal 13 September 2017, Tentang Pemberhentian Anggota MPW Notaris Masa Jabatan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 dan Pengangkatan Anggota MPW Notaris Masa Jabatan tahun 2017 sampai

Halaman 94 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta, (sesuai dengan fotokopi);
- T - 3A Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-91 AH.02.07. Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018, Tentang Perubahan Pertama Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-31.HM. 07.01. Tahun 2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pemberhentian Anggota MPW Notaris Masa Jabatan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 dan Pengangkatan Anggota MPW Notaris Masa Jabatan tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta, (sesuai dengan fotokopi)
- T - 3B Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-26.AH. 02. 07. Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020, Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-31.HM.07.01.TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Masa Jabatan Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta, (sesuai dengan aslinya);
- T - 4 Surat Penetapan Ketua MPW Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 03/pts/Mj.PWNDKIJakarta/IX/2020 tanggal 7 September 2020 (sesuai dengan aslinya);
- T - 5 Akta No. 50 Tentang: Jual Beli Piutang bertanggal 26 Nopember 2019 (sesuai dengan fotokopi);
- T - 6 Akta No. 51 Tentang: Cessie Piutang bertanggal 26 Nopember 2019 (sesuai dengan fotokopi);
- T - 7 Surat Kuasa Khusus Nomor: 1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 (sesuai dengan fotokopi);
- T - 8 Surat Persetujuan Biaya Jasa Hukum (KONFIRMASI) tertanggal 19 Februari 2019 (sesuai dengan fotokopi);
- T - 9 Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: W10.U4/4463 /HK. 01 -02 /V/2020 tanggal 19 Mei 2020, Perihal: Penjelasan atau Klarifikasi Pendaftaran Surat Kuasa Nomor: 1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019, (sesuai dengan fotokopi);
- T - 10 Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2226 K/Pdt/2019 bertanggal 10 September 2019. (sesuai dengan fotokopi)
- T - 11 Analisa Kasus Widodo Setiadi Versus Gunawan Tedjo MPW Notaris Provinsi Dki Jakarta (sesuai dengan aslinya);
- T - 12 Surat Badan Usaha Pelabuhan PT. Karya Citra Nusantara Nomor: 004/S-Dirut/KCN-/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Perihal: Perbaikan Laporan Pengaduan masyarakat tentang pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang diduga dilakukan oleh Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH. Sesuai surat BUP KCN No. 003/S-Dirut/KCN/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 95 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 13 Surat Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: UK.MPDN.Jakpus.09.29.1 tanggal 3 September 2020 Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Atas Laporan Masyarakat Widodo Setiadi Terhadap Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH. (sesuai dengan fotokopi);
- T - 14 Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1/MPDN.JAKPUS/BAP/IX/2020 bertanggal 19 Agustus 2020 (sesuai dengan fotokopi);
- T - 15 Hasil cetak dengan mengunduh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2226 K/Pdt/2019 bertanggal 10 September 2019 (print out);
- T - 16 Surat "Yefgeni Yesyurun Law Office" Nomor: 009/S.P/YY/IV-2020 tanggal 16 April 2020 Perihal : Mohon Penjelasan dan/atau Klarifikasi Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 1918/SK-JGP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Utara U/P Panitera Muda Hukum. (sesuai dengan fotokopi);
- T - 17 Surat MPW Notaris Prov. DKI Jakarta Nomor: SET.MPWN.PROV. DKI. JAKARTA.08.20-23, tanggal 3 September 2020, Perihal: Undangan Sidang, ditujukan kepada: Ketua, Anggota dan Wakil Sekretaris MPW Notaris Prov. DKI Jakarta, (sesuai dengan aslinya);
- T - 18 Surat MPW Notaris Prov. DKI Jakarta Nomor: SET.MPWN.PROV.DKI. JAKARTA.08.20-22, tanggal 3 September 2020, Perihal: Undangan Pemberian Keterangan, ditujukan kepada: PT. Karya Citra Nusantara (Widodo Setiadi), (sesuai dengan aslinya);
- T - 19 Surat MPW Notaris Prov. DKI Jakarta Nomor: SET.MPWN.PROV. DKI. JAKARTA.08.20-21, tanggal 3 September 2020, Perihal: Undangan Pemberian Keterangan, ditujukan kepada : Gunawan Tedjo, SH., (sesuai dengan aslinya);
- T - 20 Surat MPW Notaris Prov. DKI Jakarta Nomor: SET.MPWN.PROV.DKI. JAKARTA.08.20-26, tanggal 11 September 2020, Perihal : Undangan Sidang Pembacaan Putusan, ditujukan kepada : Ketua, Anggota dan Wakil Sekretaris MPW Notaris Prov. DKI Jakarta, (sesuai dengan aslinya)
- T - 21 Surat MPW Notaris Prov. DKI Jakarta Nomor : SET.MPWN. PROV. DKI. JAKARTA.08 20-26, tanggal 11 September 2020, Perihal : Undangan Sidang Pembacaan Putusan, ditujukan kepada : Pelapor dan Notaris (sebagaimana terlampir), (sesuai dengan aslinya);
- T - 22 Berita Acara Sidang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 September 2020 (sesuai dengan aslinya);
- T - 23 Berita Acara Sidang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 September 2020 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 96 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-13, sebagai berikut:

- T.II.Intv – 1 Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 754/Pdt/ 2018/PT.DKI jo. No. 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Januari 2019 (sesuai dengan asli);
- T.II. Intv – 2 Foto kopi dari fotokopi berstempel basah berupa Surat Kuasa Khusus No. 001/SKK/K-Pdt/YY/I-2019 tanggal 28 Januari 2019. (sesuai dengan fotokopi);
- T.II. Intv – 3 Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 4 Februari 2019 (sesuai dengan asli);
- T.II. Intv – 4 Akta Penerimaan Memori Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Februari 2019 (sesuai dengan asli);
- T.II. Intv – 5 Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Februari 2019 (sesuai dengan asli);

- T.II. Intv – 6 Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W1-U4/3101/HK.02/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Pengiriman Berkas Permohonan Kasasi Perkara Perdata Nomor : 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. jo. 754/Pdt/ 2018/PT.DKI (sesuai dengan asli);

- T.II. Intv – 7 Surat Mahkamah Agung Nomor 192226/2226 K/Pdt/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi. (sesuai dengan asli);
- T.II.Intv– 8 Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 2226 K/Pdt/2019 tanggal 11 Mei 2020 (sesuai dengan asli);

- T.II.Intv – 9 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2226 K/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019 (sesuai Salinan resmi);
- T.II.Intv – 10 Surat Nomor 009/S.P/YY/IV-2020 tanggal 16 April 2020 perihal mohon penjelasan dan/atau klarifikasi pendaftaran Surat Kuasa Nomor 1918/SK-JGP/III/2019 tanggal 15 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 97 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Intv – 11 Surat Nomor W10.U4/4463/HK.01-02/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal penjelasan dan/atau klarifikasi pendaftaran Surat Kuasa Nomor 1918/SK-JGP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);
- T.II.Intv – 12 Surat Nomor 5868/JGP/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Konfirmasi Calon Klien PT Karya Citra Nusantara (sesuai dengan asli);
- T.II.Intv – 13 Surat Nomor 4051/JGP/II/2019 perihal Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) (sesuai dengan asli);

Bahwa selain menyerahkan bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan seorang ahli yang bernama Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H., yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Ahli atas nama Dr. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H.:

- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pihak yang terkait dalam pembuatan hukum pembuatan akta adalah para pihak yang menghadap langsung kepada notaris yang bersangkutan dimana yang dimaksud dengan kepentingan dalam pembuatan hukum tersebut adalah kepentingan atau hak dan kewajiban para pihak yang harus dicantumkan oleh notaris atas permintaan para pihak yang membuat akta tersebut. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan: "*Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, dstnya*". Maka hal ini jelas yang dimaksud pihak yang terkait adalah pihak yang membuat akta serta menghadap langsung kepada notaris;
- Bahwa menurut ahli, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan dalam kaitan dengan pembuatan akte adalah orang-orang yang menghadap kepada Notaris tersebut;
- Bahwa Ahli menyampaikan kalau notaris tidak boleh membocorkan kepada siapapun mengenai akta yang dibuatnya. Terkait yang biasa kita kenal dengan "akidah" bahwa Notaris tidak boleh memberikan informasi apapun kepada pihak lain yang tidak terkait didalam akta. Nah ini juga dipertegas lagi di dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Halaman 98 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Ahli kalau dikaitkan dengan alat bukti menurut Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, salah satunya adalah bukti saksi. Jadi para pihak apakah Pelapor ataupun Terlapor juga boleh menghadirkan saksi. Dikaitkan juga dengan Pasal 1895 itu juga memang dimungkinkan menghadirkan saksi kecuali Undang-Undang menentukan lain
- Bahwa Ahli mengatakan dengan adanya teguran tertulis sangat merugikan notaris, karena: *pertama*, dengan adanya teguran tertulis itu membuat notaris tidak leluasa lagi untuk melakukan kegiatannya; *kedua*, mengurangi kepercayaan publik karena sebagai pejabat negara notaris ini sebagai pelayan jasa juga harus mengutamakan nama baik. Demikian. karena mengakibatkan Notaris tidak dapat leluasa menjalankan profesinya dan mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap Notaris yang mendapat teguran tertulis dan menghilangkan kepercayaan publik akibat tadi itu, teguran tertulis tadi;
- Bahwa Ahli menyampaikan pada prinsipnya Notaris hanya membuat akta berdasarkan dokumen yang disampaikan kepadanya oleh para penghadap. Notaris hanya mencantumkan apa yang menjadi kehendak para penghadap. Jadi notaris tidak bisa menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan itu tidak benar, karena notaris tidak menguji secara materil. Jadi hanya melihat pembuktian formal saja;
- Bahwa Ahli berpendapat jika terdapat putusan dari MPW yang merugikan notaris maka notaris dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Karena kalau kita lihat MPW itu dibentuk berdasarkan keputusan Menkumham khususnya di dalam Pasal 66 huruf a jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, merupakan organ pemerintah. Dan karenanya putusan MPW memenuhi unsur sebagai putusan pejabat administrasi negara yaitu konkrit, individual dan final
- Bahwa Ahli berpendapat Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk minta klarifikasi kepada debitur karena notaris itu hanya membuat akte berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada notaris. Jika dilihat di dalam pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban untuk memberitahukan kepada debitur adalah tugas kreditur, bukan tugas seorang notaris;
- Bahwa Berdasarkan pengalaman ahli sebagai notaris di kabupaten Tangerang, setiap sidang di MPW, apa yang kita sampaikan dihadapan ketua sidang disaksikan oleh unsur dari pemerintah dalam hal ini Kanwil. Begitu. Jadi

Halaman 99 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengalaman saya di dalam sidang MPW, karena ahli juga sebagai notaris, maka setelah apa yang kita sampaikan di hadapan sidang di MPW itu selesai, maka harus menandatangani Berita Acara mengenai apa yang kita sampaikan. Berita Acara Pemeriksaan mesti ditandatangani oleh Pelapor dan Terlapor. Kalau tidak ditandatangani berarti ada kesalahan administratif. Akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada dan para pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan pembatalan.

- Bahwa Ahli menyampaikan prinsip kehati-hatian, kecermatan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya dalam Pasal 16 ayat (1) tadi, itu terkait dengan pembuatan akta. Misalnya jual beli seratus lima puluh juta, ditulis seratus lima puluh ribu. Nah itu berarti Notaris tidak cermat, tidak hati-hati di dalam membuat akta. Jika notaris membuat tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh para pihak, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa ahli berpendapat peringatan tertulis, itu termasuk sanksi administratif;
- Bahwa ahli mengatakan keputusan MPW itu mewakili dan/atau kepanjangan tangan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- Bahwa menurut Ahli jika nama penghadap dengan nama yang diobjek berbeda, itu tidak mungkin bisa dilaksanakan;
- Bahwa ahli selanjutnya menerangkan jika ada teguran tertulis, maka itu jika tidak diselesaikan maka menjadi potensi untuk dilakukan suatu perbuatan hukum atau upaya hukum lain bagi pihak yang berseberangan dengan pihak notaris. Misalnya di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu mengatur tentang perbuatan melanggar hukum. Bisa saja seorang notaris yang sudah dinyatakan teguran tertulis, lalu dipakai sebagai alat bukti, oh berarti lu salah. Maka gue gugat minta ganti rugi. Itu sebenarnya kerugian yang akan datang yang bisa diprediksi.

Bahwa selain menyerahkan bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/tanggapannya, pihak Tergugat telah mengajukan seorang ahli bernama Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKHRULLOH, S.H., M.H. dan seorang saksi bernama SUHUD PRABOWO MUKTI, S.H. yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, selanjutnya ahli dan saksi telah memberi pendapat dan keterangan seperti berikut:

Keterangan Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKHRULLOH, S.H., M.H:

- Bahwa Ahli mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan itu seringkali dilakukan proses pengambilan keputusan yang melahirkan produk-produk

Halaman 100 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



hukum tertentu yang namanya *decision*. Dalam ketatanegaraan Indonesia secara teori maupun praktek yang saya alami selama 24 tahun di pemerintahan dalam berbagai cabang kekuasaan, ada kekuasaan eksekutif legislatif, yudikatif, penyelenggara pemilu dan kekuasaan moneter atau OJK ternyata terdapat empat produk hukum sebagai akibat dari keputusan. Pertama keputusan yang bersifat mengatur atau yang biasa kita sebut dengan *regeling*, produknya berupa UU kebawah termasuk peraturan-peraturan lembaga, seperti Peraturan Mahkamah Agung, BPK dan sebagainya jadi peraturan ini dibuat oleh semua cabang kekuasaan karena dia bersifat mengatur. Mengatur ke dirinya, jajaran yang ada di bawahnya maupun mengatur masyarakat. Setiap produk dari keputusan ini memuat karakter-karakter, karakter *regeling* itu berlaku umum. Kemudian merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan baik di bidang hukum, politik, keuangan yang menghasilkan Undang-Undang seperti UU MA, UU Pemda, UU Tentang Lingkungan Hidup, itu bentuk keputusan berupa *regeling* berkarakter, untuk berlaku umum untuk kemudian melaksanakan pemerintah. Bentuk keputusan ini dapat diuji, sesuai dengan batas kewenangannya. Undang-Undang diuji di Mahkamah Konstitusi, dibawah Undang-Undang diuji di Mahkamah Agung. Yang kedua adalah keputusan yang bersifat menentukan atau menetapkan kita biasanya menyebut dengan *beschikking*. Keputusan yang bersifat menetapkan harus memiliki karakter-karakter konkret individual final kita sudah tahu semuanya. Yang keempat melaksanakan urusan pemerintahan yang sumber-sumber keuangannya bersumber dari APBN dan APBD. Sebab lembaga-lembaga swasta juga membuat penetapan seperti pengangkatan direksi bank swasta tetapi ini bukan penetapan dalam kerangka tata usaha negara. Ini yang saya maksudkan dengan keputusan tata usaha negara, nah penetapan ini memberikan hak-hak baru kepada siapa yang namanya disebut secara individual itu atau mencabut hak yang dimiliki, misalnya pembatalan sertifikat atau pemberian sertifikat tanah, penerbitan akta kelahiran, pembatalan akta kelahiran, itu bagian-bagian dari tata usaha negara. Di dalam Undang-Undang administrasi pemerintahan sudah eksplisit disebutkan ada tiga syarat dasar untuk sahnyah keputusan, pertama harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang kedua sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan atau diatur dalam SOP nya dan yang ketiga harus sesuai antara tujuan pembentukan dengan keputusan yang dibuat. Sekarang yang menarik dalam perkembangan yang ada di dalam Undang-Undang administrasi pemerintahan

Halaman 101 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



itu. Apabila ada sengketa tata usaha negara, itu wajib melalui upaya administratif terlebih dahulu. Ini merupakan semangat baru waktu kita bersama-sama dengan teman-teman di Mahkamah Agung menyusun Undang-Undang pemerintahan, tidak semua harus masuk ke TUN, tetapi selesaikan dulu di lingkungannya masing-masing agar masalah-masalah itu yang diketahui oleh para pihak cukup berhenti di pihak-pihak masing-masing. Yang ketiga adalah keputusan yang bersifat penilaian penyelesaian sengketa, penyelesaian perkara, termasuk keputusan yang bersifat menghakimi. Inilah bentuk produk hukum yang ke-3 di Indonesia yang disebut dengan *putusan atau vonis*. Proses ini adalah proses peradilan atau bisa juga dalam bentuk quasi peradilan. Kalau peradilan itu dibawah Mahkamah Agung tetapi kalau quasi peradilan itu sebenarnya dia bukan peradilan, tapi mudahnya saja saya mengatakan bukan peradilan tetapi bergaya pengadilan, gayanya ada majelisnya, ada pemeriksaannya dan di BAP dan produknya bukan produk yang berlaku umum. Produknya hanya untuk orang itu tapi bisa mengikat umum yang berkaitan. Bentuk quasi peradilan ini bisa bersifat penilaian untuk menilai sesuatu atau untuk menyelesaikan sebuah perkara sehingga ada para pihak. Ada pihak penggugat, ada pihak tergugat, ada pihak terdakwa, Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam peradilan. Didalam proses quasi peradilan ini maka keberatan-keberatan nya dilakukan ke induknya atau ke atasnya berupa banding atau metode lain yang ada di lembaga peradilan atau di quasi itu. Karena ada quasi peradilan yang tidak ada tempat bandingnya misalnya DKPP. Selesai di DKPP karena hanya ada satu DKPP. Sedangkan model-model seperti Bapek, dari Badan Pertimbangan Kepegawaian pertama dari kementerian / lembaga kalau ada keberatan bandingnya ke Bapek. Kemudian kalau ada lagi seperti lembaga-lembaga di bawah Bawaslu yang menyidangkan untuk membatalkan misalnya hasil Pilkada kalau ada keberatan, naik ke yang lebih tinggi. Jadi prosesnya adalah ada pelapor, ada terlapor, ada penggugat, ada tergugat ini bentuk peradilan atau quasi peradilan. Dan dalam kelaziman tata negara Indonesia ada irah-irahnya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME" itu produk vonis atau putusan dari bentuk keputusan yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah yang disebut dengan "policy rules" atau "*beleidsregels*" belum menjadi peraturan tetapi bersifat mengatur. Bentuknya adalah surat-surat, edaran, juklak dan juknis. Kalau saya ditanya produk dari majelis-majelis pengawas Notaris, baik kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat, melihat karakternya terlebih

Halaman 102 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



dahulu karena MPW, MPD atau MPP bisa juga membuat keputusan. Misalnya pengangkatan pegawai yang mengelola kantor atau mengangkat kepala bagian keuangan itu bentuk keputusan dalam kerangka TUN ketika duitnya bersumber dari APBD atau APBN. Kita harus melihat setiap keputusan itu sumber keuangannya harus jelas. Kalau dia merupakan sengketa, maka bentuknya adalah vonis. Jadi ini pandangan saya.

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa empat kategori keputusan dengan karakter-karakter hukumnya keputusan MPW yang dalam proses, prosesnya ada pelapor ada terlapor kemudian produk hukumnya berupa vonis, itu bukan keputusan pejabat tata usaha negara;
- Bahwa Ahli mengatakan kalau kita mempelajari Undang-Undang jabatan notaris sebenarnya banyak juga di peradilan atau *quasi* peradilan yang lain seperti di Undang-Undang Pemilu dibentuk DKPP, itu adalah majelis kode etik. Aslinya dibentuk dalam rangka menegakkan *code of conduct* menegakkan tata nilai yang harus dibangun di dalam profesi itu. Dalam penyelenggaraan Pemilu, di birokrasi di ASN juga ada kode etik kita diperiksa di majelis kode etik ASN. Dan keputusan di dalam majelis kode etik itu nanti diikuti oleh pejabat tun. Keputusan di DKPP itu diikuti oleh pejabat tun misalnya kalau dia memberhentikan nanti DKPP keputusannya diikuti oleh pejabat yang lebih tinggi misalnya DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian anggota KPU RI, maka presiden menerbitkan keputusan. Nanti keputusan presiden ini yang digugat. Bukan keputusan DKPP nya. Kemudian kalau ada keputusan MPW, teguran. Kalau itu tidak diikuti oleh keputusan tata usaha negara Menteri Hukum dan HAM, menerbitkan teguran tertulis maka yang keputusan berupa vonis tadi, tidak bisa dilakukan uji materi sebagai putusan pejabat TUN karena dia sebagai vonis. Vonis itu hanya bisa diselesaikan oleh lembaga yang ada di atasnya, banding. Tetapi kalau Undang-Undang sudah mengatakan final dan mengikat ya sudah berhenti disitu. Kita harus taat asas, itu untuk memenuhi asas kepastian hukum maka banyak institusi institusi yang seringkali terkejut. Misalnya, ini kan ada proses penilaian, Pansel. Mohon izin Yang Mulia, pansel kan sudah menentukan orangnya tidak lulus, orangnya menggugat di PTUN, dulu saya kan sewaktu menjadi kepala biro hukum kan sidang disini. Pemilihan anggota KPU, putusan Pansel nya digugat. Nah kita mengatakan putusannya belum final. Karena harus menunggu keputusan Menteri atau Keputusan Presiden tentang pengangkatan yang di menangkan oleh Pansel

Halaman 103 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Jadi putusan vonis ini kalau diikuti oleh keputusan pejabat TUN yang berwenang, itu dia belum menjadi keputusan TUN;

- Bahwa Ahli mengatakan dalam sistem hukum Indonesia, ada tiga. Delegasi, atribusi dan mandat. Kalau kita membaca Undang-Undang jabatan notaris sekitar pasal-pasal mungkin 67-68, di Undang-Undang itu ada kewenangan atributif. Disana disebutkan pemerintah itu membentuk dewan pengawas notaris, itu kewenangan atributif. Kewenangan atributif itu tidak lahir dari menteri. Tetapi lahir dari Undang-Undang Dasar atau lahir dari Undang-Undang. Maka di Undang-Undang disebutkan tugasnya adalah mengawasi notaris. Jadi majelis pengawas daerah, pusat dan MPW wilayahnya itu adalah clusterisasi wilayah. Dia itu mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang. Kewenangan mengawasi ini tidak bisa dibatasi oleh menteri. Karena ini kewenangan yang lahir secara atributif. Kemudian kalau ada peraturan Menteri Hukum dan HAM misalnya yang mengatur tentang tata cara bersidang, itu mengatur tata caranya jadi yang namanya majelis pengawas ini perintah dari Undang-Undang. Kewenangannya atributif. Kalau dia membantu pemerintah CQ disini Menteri Hukum dan HAM, benar. Dia membantu tugas Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan notaris.
- Bahwa Ahli mengatakan di dalam sistem hukum Indonesia jika tersedia upaya administratif dan sudah dilakukan, maka kalau itu berupa keputusan tata usaha negara larinya ke PTUN, tetapi kalau vonis, sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Ahli mengatakan jadi vonis dari MPW sudah turun, kemudian ada keberatan, naik ke MPP. Karena ini berupa vonis, misalnya disini ditolak. Selesai. Andai dari vonis itu kemudian dikirim vonisnya kepada Menkumham, kemudian Menkumham menerbitkan keputusan. Misalnya skorsing 3 bulan. Pemberhentian sementara. Nah itu yang bisa digugat di PTUN, bukan vonisnya. Tetapi produk TUN nya. Jadi dalam sistem hukum kita, tidak semua itu bisa memuaskan pencari keadilan. Karena ada jalan-jalan yang terbatas di dalam sistem hukum kita

Keterangan saksi SUHUD PRABOWO MUKTI, S.H:

- Bahwa saksi adalah salah seorang staf di kesekretariatan Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Adapun tugas saksi adalah menerima BAP, yaitu BAP laporan dari MPD kita terima, kita agendakan, dan kita kirim panggilan sidang kepada para pihak untuk kita panggil, kita selenggarakan sidangnya

Halaman 104 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan selama ini pemberitahuan sidang dilakukan dengan cara kirim *Whatsapp* jikalau dia respon, jikalau dia tidak respon kita akan datang ke alamat yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Gunawan Tedjo, kita kirim undangan melalui *WhatsApp*, lalu saya telepon juga dan bicara melalui *whatsapp* juga;
- Bahwa saksi tidak ada penyangkalan atau penyanggahan bahwa beliau bukan orang yang dimaksud;
- Bahwa saksi menekan Gunawan Tedjo hadir dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat persidangan Gunawan Tedjo tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi mengatakan Gunawan Tedjo hadir sesuai dengan tanggal panggilan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam setiap pelaksanaan persidangan dalam pemeriksaan itu selalu dibuatkan Berita Acara Persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan penyampaian salinan putusan ini disampaikan langsung kepada orangnya yang bersangkutan dan tidak pernah dipublikasikan;
- Bahwa saksi mengatakan pelapor dan terlapor hadir dalam pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan terlapor hadir sendiri tanpa didampingi kuasa untuk satu kali pemeriksaan;

Bahwa Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui aplikasi *e-court* telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah: Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020 perihal:

Halaman 105 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs. Gunawan Tedjo, SH. MH);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan Pokok Perkara;

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyampaikan eksepsi, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang *Error In Persona*;
3. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menyatakan bahwa objek sengketa bukan merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan memertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa merupakan suatu Putusan dari institusi/lembaga Quasi Peradilan, sehingga oleh karenanya bukanlah merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kemudian dengan mengemukakan pendapat Rochmat Sumitro, Sjachran Basah, dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Tergugat menyatakan Majelis Pengawas Notaris (Ic. Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi DKI Jakarta) adalah Lembaga *Quasi-Judicial* karena terpenuhinya unsur:

- a. Lembaga *Quasi-Judicial* dibentuk dan diatur oleh Undang-Undang;
- b. Adanya suatu aturan yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan dalam suatu persoalan;
- c. Adanya perselisihan hukum yang konkrit;
- d. Adanya sekurangnya dua pihak;
- e. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan;

Halaman 106 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechtvinding*) *in concreto* untuk menjamin dita'atinya hukum materil.

Menimbang, bawa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan PTUN tidak berwenang dengan alasan:

- a. Sengketa *a quo* bukan sengketa tata usaha negara karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* bukan Penggugat dan Tergugat yang dimaksud dalam undang-undang tentang peradilan tata usaha negara;
- b. Sengketa *a quo* bukan sengketa tata usaha negara karena objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam undang-undang tentang peradilan tata usaha negara;
- c. Sengketa *a quo* bukan sengketa tata usaha negara karena menurut undang-undang jabatan notaris objek sengketa dalam perkara *a quo* bersifat final.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Penggugat II Intervensi telah membantah dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II tersebut, yang pada pokoknya keduanya sama-sama menyatakan bahwa PTUN berwenang mengadili sengketa *a quo* karena objek sengketa telah masuk ke dalam kualifikasi Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yaitu, bersifat konkrit individual dan final dengan segala perluasan definisi sengketa TUN sebagaimana dimaksud UU No. 30 Tahun 2014. Lebih lanjut Penggugat menyatakan objek sengketa terbit berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jakarta MPW yang bukan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan MPW *a quo* tidak dikecualikan sebagai objek sengketa TUN *vide* Pasal 2 huruf (e) UU Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa dari perbedaan pemahaman tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan hukum administrasi yang ditandai dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan tentu berimplikasi pada penambahan atau pembatasan kewenangan PTUN, penambahan dan pembatasan kewenangan tersebut baik secara langsung yang ditentukan oleh pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, maupun penambahan dan pembatasan tidak langsung yang digantungkan dengan karakteristik keputusan yang disengketakan berdasarkan teori-teori maupun doktrin/pendapat hukum yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia;

Halaman 107 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan kewenangan PTUN terlebih dahulu. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 telah ditetapkan bahwa: "*kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Lebih lanjut Pasal 1 angka 9 UU. No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*", Kemudian diperluas dengan segala definisi sengketa TUN sebagaimana dimaksud UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan terkait kewenangan pengadilan, selanjutnya Pengadilan berpendapat objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 karena telah memenuhi unsur konkret, individual dan final. Konkrit karena objek sengketa berwujud dalam bentuk putusan tertulis, individual karena ditujukan langsung kepada subjek hukum tertentu (dhi. Penggugat), final karena dalam menjatuhkan putusan tidak memerlukan persetujuan atasan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara normatif objek sengketa masuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, lebih lanjut Pengadilan akan menilai unsur lain yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, terutama terkait apakah Majelis Pengawas Wilayah Notaris (untuk selanjutnya disebut MPWN/Tergugat) termasuk Badan/Pejabat Tata Usaha Negara? Untuk mengetahuinya Pengadilan akan merujuk pada fungsi dan kedudukan MPWN tersebut. Secara garis besar UUD NKRI 1945 telah membagi tugas lembaga-lembaga negara baik dibidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Memperhatikan tugas-tugas lembaga negara tersebut, mendasarkan kepada ketentuan Pasal 66A dan Pasal 67 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ternyata urusan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris masuk ke dalam tugas eksekutif, dalam hal ini adalah tugas Menteri Hukum dan

Halaman 108 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia (Menkumham). Untuk menjalankan tugas pembinaan tersebut Menkumham membentuk Majelis Kehormatan (lihat Pasal 66A), sedangkan untuk tugas pengawasan Menkumham membentuk Majelis Pengawas (lihat Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2)). Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa MPWN mempunyai fungsi pengawasan dalam lingkup tugas dari Menkumham. Lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-26.AH.02.07.TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menkumham RI No. AHU-31.HM.07.01.Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Masa Jabatan Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 11 Mei 2020 (lihat bukti T- 3B) pada bagian memutuskan poin enam dan poin ketujuh menunjukkan bahwa sumber dana berasal dari Anggaran Program Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada masing-masing Kantor Wilayah, artinya dibebankan pada APBN. Dari uraian tersebut menurut Pengadilan bahwa MPWN/Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menanggapi dalil eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu dengan mendasarkan pada doktrin atau pendapat sarjana hukum, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Ahli atas nama Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH., MH menyampaikan bahwa dalam hukum administrasi negara dikenal beberapa bentuk keputusan (*decision*): (1) keputusan yang bersifat mengatur/*regeling*; (2) keputusan (*beschikking*); (3), Keputusan yang bersifat penilaian, penyelesaian perkara, menghakimi sebagai hasil dari proses peradilan atau *quasi* peradilan menghasilkan (*vonnis*) dan penetapan pengadilan, dan; (4) aturan kebijakan (*beleidregels/policy rules*).

Menimbang, bahwa pada tataran teori Pengadilan dapat memahami pendapat tersebut, namun dalam tataran normatif dan hukum positif di Indonesia dapat dijelaskan bahwa, *pertama*, keputusan yang sifatnya peraturan (*regeling*) sudah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan adalah merupakan pengecualian kewenangan PTUN sebagaimana ditentukan Pasal 2 huruf b UU No. 9 Tahun 2004, sehingga ketidakwenangan PTUN untuk menguji *regeling* bukan merupakan isu doktrin lagi melainkan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, itupun menurut perkembangan dan kebutuhan praktek peradilan sebagaimana ditunjukkan oleh SEMA No. 4 Tahun 2016 masih dibuka peluang PTUN menguji keputusan yang bersifat abstrak-

Halaman 109 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan konkrit-umum. Kedua, terhadap aturan kebijakan (*beleidregels/policy rules*) sudah menjadi prinsip umum terhadapnya merupakan pengecualian untuk diuji di pengadilan, namun sesungguhnya itupun secara normatif telah diatur dalam rumusan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 terutama dalam frasa: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,.. dst*", artinya dasar terbitnya keputusan harus peraturan perundang-undangan bukan atas dasar diskresi, hal ini juga menunjukkan ketidakwenangan PTUN menguji diskresi bukan lagi dalam tataran doktrin tetapi sudah dinormakan. Namun sekali lagi disampaikan bahwa atas dasar perkembangan dan kebutuhan praktek peradilan sebagaimana ditunjukkan oleh SEMA No. 1 Tahun 2017 masih dibuka peluang PTUN menguji keputusan-keputusan gubernur/bupati/walikota berupa *beschikking* atau peraturan kebijakan (*beleidsregel/pseudo wetgeving*);

Menimbang, bahwa terkait inti permasalahan yang diperdebatkan dalam perkara ini adalah keputusan yang bersifat "*vonis*". Dalam hal ini Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH., MH menyampaikan bahwa contoh keputusan tersebut antara lain dikeluarkan oleh DKPP, Bawaslu, BAPEK dan lain-lain. Perlu disampaikan bahwa secara normatif tidak ada peraturan yang menegaskan keputusan-keputusan hasil dari *quasi* peradilan bukan kewenangan PTUN, semisal putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dan keputusan BAPEK meskipun melalui proses penilaian dan/atau penyelesaian perkara tetapi merupakan wilayah kewenangan peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikannya. Khusus untuk MPWN/Tergugat dengan melihat fungsi dan kedudukan sebagaimana telah dipertimbangan *vide supra* merupakan kepanjangan tangan Kemenkumham dan bukan sebagai lembaga mandiri seperti DKPP, Bawaslu, BAPEK maupun KIP, fungsi MPWN/Tergugat tersebut tidak semata hanya atas dasar laporan (penyelesaian sengketa) tetapi juga dapat bekerja atas dasar hasil pemeriksaan berkala yang merupakan tugas eksekutif murni (lihat Pasal 8 ayat (2) angka 1 Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris). Lebih lanjut dapat ditegaskan bahwa secara historis pembuat undang-undang telah dapat memprediksi akan banyak ditemukan variasi keputusan tata usaha negara. Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 telah menafsirkan bahwa:

Halaman 110 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara...

...Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya";

Dengan demikian Pengadilan berpendapat adalah tidak relevan jika masih memperdebatkan bentuk formal dari sebuah keputusan, baik penetapan, "vonis" atau bahkan surat biasa sepanjang masuk unsur Pasal 1 angka 9 kemudian tidak dikecualikan oleh Pasal 2 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, maka keputusan tersebut dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan PTUN;

Menimbang, bahwa oleh karena MPWN/Tergugat berfungsi menjalankan tugas di bidang eksekutif maka demi terwujudnya supremasi hukum dan nawacita UU No. 2 Tahun 2014 sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum dan konsideran menimbang huruf c. undang-undang tersebut yang menyatakan: "*bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum*". Konsideran demikian bersesuaian dengan prinsip negara hukum sebagai fundamental negara Republik Indonesia, kontrol yuridis adalah suatu keniscayaan mendasar, sehingga dengan demikian penggunaan kewenangan oleh setiap penyelenggara pemerintahan, karena penegakan hukum atau etika tidaklah berada di ruang hampa, maka penggunaan kewenangan dengan sendirinya selalu diikuti pertanggung-jawaban hukum, sebagaimana didalilkan oleh Belinfante bahwa hubungan tanggung-jawab dengan penggunaan wewenang: "*Niemand kan bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaan*" (tiada seorangpun dapat melakukan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan). Lagi pula Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH., MH menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak menyediakan upaya hukum terhadap notaris yang dikenakan sanksi peringatan tertulis lihat

Halaman 111 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



juga Pasal 26 ayat (2) Permenkumham No. 15 Tahun 2020, artinya telah terjadi kekosongan hukum dalam rangka perlindungan hukum terhadap profesi notaris terhadap putusan MPWN tentang sanksi peringatan tertulis, dalam kondisi demikian peran PTUN sebagai lembaga perlindungan hukum (*law protection*) sekaligus sebagai lembaga pengawasan (*judicial control*) harus dapat mengisi ruang tersebut untuk memberi jaminan kepada warga masyarakat/profesi atas kemungkinan terjadi kesewenang-wenangan badan/pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa MPWN/Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian MPWN/Tergugat menjalankan fungsi Pengawasan (fungsi administratif) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, selain itu objek sengketa juga telah memenuhi kriteria konkrit, individual dan final, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi kualifikasi Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 sehingga secara absolut menjadi kewenangan PTUN dan karenanya eksepsi mengenai kewenangan pengadilan haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya: sesungguhnya Tergugat adalah pelaksana fungsi kewenangan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris yang menerima pelimpahan (mandat) kewenangan dari Pejabat Pemerintah/Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan RI sebagai pemberi mandat, sehingga yang seharusnya digugat adalah Menteri bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa merupakan bentuk pelimpahan atribusi, delegasi atau mandat, Pengadilan akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada pengertian Atribusi sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah diatur:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:*
 - a. *diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;*
 - b. *merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan*
 - c. *Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*



(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.*

(3) *Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara;*

Menimbang, bahwa tanpa harus melihat definisi delegasi dan mandat, Pengadilan telah dapat mengetahui bahwa bentuk kewenangan yang dimiliki oleh MPWN/Tergugat adalah pelimpahan secara atribusi, karena pemberian kewenangan tersebut langsung diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 67 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), sehingga untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap notaris, Menteri tidak diberi pilihan kecuali membentuk Majelis Pengawas. Sedangkan ciri pelimpahan kewenangan secara mandat diatur dalam Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2014, diantaranya: (a) Ditugaskan oleh atasan dalam jenjang hirarki (atasan dan bawahan); (b) Tugas yang dilimpahkan merupakan pelaksanaan tugas rutin/tugas harian; (c) Pemberian mandat karena Pejabat definitif berhalangan sementara, atau berhalangan tetap; (d) Penerima mandat harus menyebutkan atas nama pemberi mandat. Bila dihubungkan antara ciri-ciri mandat tersebut dengan objek sengketa maka Pengadilan berkeyakinan bahwa kewenangan Tergugat bukan bersumber dari mandat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bersumber dari kewenangan atribusi, maka tanggung jawab kewenangan berada pada pejabat yang dilimpahkan (lihat Pasal 12 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014). Dalam perkara ini, atas perintah undang-undang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi DKI Jakarta (Tergugat) untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap notaris, maka segala sesuatu yang menyangkut tugas dan fungsi Tergugat termasuk menerbitkan objek sengketa menjadi tanggung jawab Tergugat, sehingga sudah tepat Penggugat dan Penggugat II Intervensi mendudukkan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai *Error In Persona* dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi tentang Kepentingan:

a. Kepentingan Penggugat;

Halaman 113 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan yang pada pokoknya objek sengketa semata-mata ditujukan kepada Penggugat selaku Notaris dan tidak menghilangkan hak dan kewenangan Penggugat dalam menjalankan kewajibannya selaku Notaris. Demikian juga terkait dengan produk yang diterbitkan Penggugat berupa Akta Notaris Nomor : 50 Tentang Jual-Beli Piutang tanggal 26 November 2019 dan Akta Notaris Nomor : 51 Tentang Cessie tanggal 26 November 2019, tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Bahwa pada kenyataannya, sampai dengan proses persidangan perkara *a quo*, Penggugat masih menjalankan kewajibannya selaku Pejabat Notaris sehingga tidak ada yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi terkait kepentingan dengan mendalihkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat, karena objek sengketa merupakan keputusan bersifat tidak menguntungkan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertentangan mengenai kepentingan Penggugat tersebut, sejalan dengan hukum acara peradilan menganut prinsip "*pas d'interet, pas d'action*" atau "*no interest, no action*" suatu asas yang menyatakan tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan. Prinsip tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 menetapkan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini objek sengketa berupa pengenaan sanksi teguran tertulis kepada Penggugat selaku notaris karena telah melakukan tindakan melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris. Sanksi tersebut merupakan salah satu jenis hukuman bagi notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena objek sengketa merupakan keputusan yang sifatnya pengenaan sanksi (keputusan yang berefek negatif/tidak menguntungkan) maka otomatis keputusan demikian adalah keputusan yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat harus diberi hak/akses untuk membela kepentingannya yang dirugikan tersebut melalui gugatan ke pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan, dan karenanya eksepsi Tergugat terkait kepentingan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

b. Kepentingan Penggugat II Intervensi

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan kepentingan Penggugat II Intervensi melalui Penetapan Majelis Hakim No. 190/G/2020/PTUN-JKT tanggal 19 November 2020 mengenai masuknya Penggugat II Intervensi, sehingga Pengadilan tidak akan mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini dan tetap merujuk pada penetapan tersebut, oleh karenanya eksepsi terhadap kepentingan Penggugat II Intervensi juga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, guna mewakili Tergugat II Intervensi dalam perkara No. 754/PDT/2018/PT.DKI jo. No. 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, pada tanggal 20 Maret 2018 Tergugat II Intervensi telah memberi kuasa kepada Yevgeni Lie Yesurun, SH., MH namun di tingkat pertama dan banding Tergugat II Intervensi berada pada posisi yang kalah (lihat bukti T.II.Intv-1);
2. Bahwa, berdasarkan bukti T.II.Intv-2 diketahui pada tanggal 28 Januari 2019 Tergugat II Intervensi kembali memberikan kuasa kepada Yevgeni Lie Yesurun, SH., MH dalam hal "khusus untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung". Kemudian pada tanggal 4 Februari 2019 Yevgeni Lie Yesurun, SH., MH telah membuat Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (lihat bukti-T.II.Intv-3) dan membuat memori kasasi sebagaimana dimaksud oleh bukti T.II.Intv-3 dan T.II.Intv-4;
3. Bahwa, berdasarkan bukti P-14 = P.II.Intv-2.= T-7, ternyata pada tanggal 15 Februari 2019 Tergugat II Intervensi juga memberi kuasa kepada Penggugat II Intervensi khususnya seperti dalam surat kuasa tersebut yaitu: "*mewakili, Halaman 115 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi, dan membela seluruh kepentingan hukum pemberi kuasa sehubungan dengan terjadinya permasalahan hukum antara PT. Kencana Citra Nusantara (PT. KCN) dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT. KBN)";

4. Bahwa berdasarkan bukti P.II.Intv-13 = T.II.Intv-12 setelah Penggugat II Intervensi menerima surat kuasa dari Tergugat II Intervensi dan mengetahui adanya kuasa lain dalam hal ini kepada Yevgeni Lie Yesurun, SH., MH maka pada tanggal 18 Februari 2019 Penggugat II Intervensi menyurati Yevgeni Yesyurun *law office* perihal: Konfirmasi calon Klien PT. Karya Citra Nusantara, atas dasar surat tersebut telah ditanggapi oleh Yevgeni Yesyurun *law office* pada tanggal 22 Februari 2019 yang intinya; bersedia untuk bekerja sama dan berharap mendapatkan arahan dan bimbingan (lihat bukti P.II.Intv-14);
5. Bahwa berdasarkan bukti P-15 = T.II.Intv-13 = T-8 = P.II.Intv-3, diketahui bahwa memang benar adanya surat Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) yang ditandatangani Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi, yang intinya biaya *lawyer fee* USD 250.000, dan apabila perkaranya menang atau terjadi perdamaian Penggugat II Intervensi mendapatkan hak *success fee* sebesar USD 1.000.000;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-16 = P.II.Intv-5. = T-10 = T-15 = T. II.Intv-9, pada tanggal 10 september 2019 telah terbit Putusan Kasasi Perkara No. 2226 K/Pdt/2019 yang intinya: mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama, menerima ekspsi dan menyatakan PN Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
7. Bahwa berdasarkan bukti P.II.Intv-8, 9 dan 10 pada tanggal 14 November 2019 Penggugat II Intervensi telah mengirim surat kepada Tergugat II Intervensi Hal: Himbauan, yang intinya meminta untuk dipenuhi pembayaran *success fee*, karena belum dipenuhi maka pada tanggal 19 November 2019 dikirim Surat somasi/teguran I, kemudian pada tanggal 4 Desember 2019 dikirim Somasi/Teguran II dengan ancaman apabila tidak dipenuhi maka Penggugat II Intervensi akan mengadakan PKPU Penundaan Pembayaran Utang;
8. Bahwa, berdasarkan bukti P-17 = P.II.Intv-6. = T-5 telah dibuat Akta Jual Beli Piutang USD 1.000.000 antara Penggugat II Intervensi dengan Burtje Maramis No. 50 tanggal 26 November 2019 dihadapan notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH. MH. (dhi. Penggugat). Kemudian pada tanggal yang sama dengan notaris

Halaman 116 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sama dibuat Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) antara Penggugat II Intervensi dengan Burtje Maramis Akta bernomor No. 51 (lihat bukt P-18 = P.II.Intv-7 = T-6 dan bukti P-24 = P.II.Intv-40;
9. Bahwa, berdasarkan bukti P.II.Intv-11, pada tanggal 3 Maret 2020 Penggugat II Intervensi telah memberitahu perihal adanya Jual Beli Piutang dan Pengalihan Piutang (*Cessie*) kepada Tergugat II Intervensi dan meminta untuk dipenuhi pembayaran *success fee* dengan tetap memberi ancaman akan mengadakan PKPU penundaan pembayaran utang;
 10. Bahwa, berdasarkan bukti P.II.Intv-12.a dan P.II.Intv-12.b pada tanggal 4 Maret 2020 terbukti bahwa Penggugat II Intervensi mengajukan Permohonan PKPU dengan termohonnya adalah Tergugat II Intervensi, atas permohonan tersebut telah diputus oleh PN Jakarta Pusat melalui putusan Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 April 2020 yang intinya permohonan PKPU dikabulkan. Kemudian atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan perdamaian, pada tanggal 24 Juli 2020 PN Jakarta Pusat menerbitkan Putusan Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu Putusan Homologasi. Dengan adanya kedua putusan tersebut sengketa antara Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah diakhiri dengan perdamaian;
 11. Bahwa, berdasarkan P-3, P-4, P-13 = T-12, T-14, diketahui bahwa Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Administrasi Jakarta Pusat mengenai tindakan Penggugat dalam membuat Akta Jual Beli Piutang No. 50 tanggal 26 November 2019 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) No. 51 tanggal 26 November 2019 antara Penggugat II Intervensi dengan Burtje Maramis tanpa sepengetahuan/dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Tergugat II Intervensi. Kemudian. Atas laporan tersebut MPDN Kota Administrasi Jakarta Pusat telah memeriksa pelapor dan terlapor dengan berita acara pemeriksaan tanggal 19 Agustus 2020 untuk selanjutnya disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 3 September 2020;
 12. Bahwa berdasarkan bukti P-2 = T-1, P-10, T-4 diketahui MPWN/Tergugat pada tanggal 7 September 2020 telah membentuk tim pemeriksa, dan pada tanggal 8 September 2020 telah melakukan persidangan. Kemudian pada tanggal 9 September 2020 Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menghadirkan Penggugat II Intervensi sebagai penyeimbang keterangan pelapor, hal yang sama juga dimintakan oleh Ikatan Notaris Indonesia melalui

Halaman 117 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanggal 12 September 2020, namun kedua permohonan tersebut tidak ditanggapi, selanjutnya pada tanggal 14 September 2020 terbit objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, selanjutnya Pengadilan akan menguji dari segi hukum (*rechtsmatigeheid*) yang meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (1), (2) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diketahui bahwa Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dan dalam melaksanakan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Lebih lanjut, Pasal 73 UU tersebut mengatur:

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

- 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
- 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris terutama Pasal 73 ayat (1) huruf a, b, e apabila dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* berupa putusan Tergugat mengenai

Halaman 118 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan sanksi Peringatan Tertulis kepada Penggugat selaku Notaris atas dasar pengaduan masyarakat, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa terkait aturan substantif dan prosedural formal proses pengenaan sanksi peringatan tertulis terhadap jabatan notaris atas laporan masyarakat diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 15 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa UU Jabatan Notaris telah mengatur:

Pasal 16 ayat (1) huruf a: "*Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;*

Pasal 74

- (1) *Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.*
- (2) *Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.*

Menimbang, bahwa Permenkumham No. 15 Tahun 2020 mengatur:

Pasal 1 angka 3 "*Laporan adalah pengaduan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris, serta Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas*".

Pasal 1 angka 5 "*Sidang Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa terhadap Laporan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris*".

Pasal 1 angka 6 "*Pelapor adalah pihak terkait yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris*";

Menimbang, bahwa pengaturan terkait pemeriksaan di tingkat Majelis Pemeriksa Daerah diatur lebih lanjut dalam Pasal 17 s/d Pasal 23 Permenkumham No. 15 Tahun 2020, sedangkan Pemeriksaan ditingkat Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 24 s/d Pasal 27 Permenkumham No. 15 Tahun 2020;

Halaman 119 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19:

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara memanggil Pelapor dan Terlapor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kehadiran Pelapor dan Terlapor;
 - b. pembacaan Laporan dan keterangan Pelapor; dan
 - c. pembelaan diri Terlapor.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelapor dan Terlapor diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.
- (4) Dalam menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.

Pasal 23:

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Pemeriksa.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Laporan pengaduan masyarakat;
 - b. berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah; dan
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat tertutup untuk umum.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dicatat di buku register perkara.
- (3) Majelis Pemeriksa Wilayah memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Majelis Pemeriksa Wilayah membuat pertimbangan hukum berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Halaman 120 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat alasan dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan Laporan tidak dapat dibuktikan maka Majelis Pemeriksa Wilayah memutuskan dan menyatakan Laporan ditolak.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan Laporan dapat dibuktikan maka Terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permasalahan yang dihadapi para pihak, Pengadilan akan menilai secara komprehensif hal-hal yang berhubungan dengan substansi dan prosedural formal penerbitan objek sengketa dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa inti permasalahan yang dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi (dahulu pelapor) adalah tindakan Penggugat (dahulu terlapor) dalam membuat Akta Jual Beli Piutang No. 50 tanggal 26 November 2019 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 51 tanggal 26 November 2019 antara Penggugat dan Burtje Maramis yang tidak menginformasikan ke Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P.II.Intv-12.a dan P.II.Intv-12.b berupa putusan Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu Putusan Homologasi, dimana kedua Akta tersebut telah dijadikan bukti dan turut menjadi bagian pertimbangan Pengadilan dalam rangka permohonan PKPU, kemudian Penggugat II Intervensi juga secara tidak langsung telah mengakui keberadaan kedua Akta tersebut melalui permohonan perdamaian dan telah mendapatkan putusan homologasi oleh pengadilan, sehingga permasalahan tersebut telah dianggap selesai (*clear*), dengan fakta demikian artinya Tergugat II Intervensi telah mengakui eksistensi kedua Akta atau setidaknya tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat II Intervensi menggugat keabsahan kedua Akta dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait kebenaran Surat Kuasa antara Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi dan kebenaran Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) berupa biaya jasa hukum (*Lawyer Fee*) dan biaya *success fee* sebesar USD 1.000.000, serta kenapa tidak terdapat nama Penggugat II intervensi sebagai kuasa dalam putusan kasasi, dapat disampaikan:

1. Sebelum memberikan kuasa kepada Peggugat II Intervensi ternyata pada tanggal 28 Januari 2019 Tergugat II Intervensi telah membuat Surat Kuasa kepada Yevgeni Lie Yesurun, SH., MH yang didalamnya khusus mengajukan

Halaman 121 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi, berselang beberapa hari tepatnya tanggal 15 Februari 2019 Tergugat II Intervensi juga memberi kuasa kepada Penggugat II Intervensi untuk: "*mewakili, mendampingi, dan membela seluruh kepentingan hukum pemberi kuasa sehubungan dengan terjadinya permasalahan hukum PT. KCN dengan PT. KBN*". Disini dapat dipahami bahwa secara implisit terdapat pembagian tugas diantara keduanya, hal ini juga sesuai tanggapan Yevgeni Lie Yesurun, SH., MH yang menyatakan bersedia untuk bekerja sama (lihat bukti P.II.Intv-14);

2. Sejalan dengan surat kuasa tersebut terbukti pula bahwa Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi) memuat 10 (sepuluh) jenis ruang lingkup pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat II Intervensi termasuk melakukan tindakan-tindakan lain untuk kepentingan hukum klien terkait masalah berita atau media, melakukan kajian hukum (*legal review*) secara komprehensif terhadap semua aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara tersebut, melakukan observasi dan evaluasi yuridis pemenuhan kecukupan syarat yuridis dalam perkara *a quo* dan tugas lain (lihat bukti P-15 = T.II.Intv-13 = T-8 = P.II.Intv-3). Oleh karena adanya pembagian tugas dimana sepatutnya Tergugat II Intervensi ketahui bahwa tugas mengajukan permohonan kasasi telah dikuasakan kepada Yevgeni Lie Yesurun, SH., MH sebelumnya, sehingga tugas Penggugat II Intervensi melakukan pekerjaan yang lain selain pengajuan permohonan kasasi, dan berdasarkan bukti P.II.Intv-15.a /sd P.II.Intv-17.u cukup memberi petunjuk yang dapat meyakinkan Pengadilan bahwa Penggugat telah melakukan tugasnya sesuai dengan kuasa;
3. Dari ke dua alasan di atas sekaligus menjawab kenapa dalam putusan kasasi tidak tercantum nama Penggugat II Intervensi. Oleh karenanya dengan tidak ada nama Penggugat II Intervensi di putusan kasasi bukan menjadi alasan Tergugat II Intervensi untuk mengingkari Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas sesungguhnya Tergugat II Intervensi tidak dalam kapasitas dirugikan oleh kedua Akta yang dipermasalahkan, karena kedua Akta yang dipermasalahkan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau tidak terdapat putusan/penetapan yang menyatakan ketidakabsahannya. Sementara syarat seseorang mengajukan pengaduan (laporan) harus pihak yang dirugikan (lihat Pasal 1 angka 3, 5 dan 6 Permenkumham No. 15 Tahun 2020). Hasil pengawasan terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris seharusnya paralel dengan produk yang dihasilkan, artinya ketika Notaris dalam

Halaman 122 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta dinyatakan melanggar hukum maka berimplikasi pada keabsahan akta yang dibuat, berbeda dengan pengawasan dalam hal kode etik yang tidak selalu paralel dengan produk yang dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap materi laporan Pelapor pada Majelis Pengawas yang menyatakan Pelapor adalah pihak terkait pada saat proses pembuatan kedua Akta *a quo*. Merujuk pada Penjelasan Pasal 43 ayat (4) UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa: "*Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah penghadap atau pihak yang diwakili oleh penghadap*". Dalam hal ini penghadapnya adalah Penggugat II Intervensi dan Burtje Maramis sehingga tidak dapat dipersalahkan Jika Penggugat tidak menkonfirmasi kepada Tergugat II Intervensi terlebih dahulu karena bukan termasuk bagian dari pihak yang berkepentingan. Mengenai dokumen yang di serahkan berupa Surat Kuasa, Persetujuan Biaya Jasa Hukum (Konfirmasi), dan Putusan Kasasi serta penjelasan penghadap (Penggugat II Intervensi) terkait hal-hal yang menjadi dasar piutang termasuk putusan PKPU dan putusan Homologasi sudah cukup dijadikan dasar bagi Notaris untuk membuat kedua akta dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa secara substansi tidak cukup alasan bagi Tergugat untuk menyatakan Penggugat melanggar dan/atau mengabaikan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris yang hanya mendasarkan kepada materi laporan Pelapor tanpa memetakan masalah secara lengkap guna mendapatkan informasi yang utuh, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*), putusan demikian dapat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 74 ayat (2) UU Jabatan Notaris memberi peluang kepada Terlapor untuk membela diri, meskipun tidak diatur secara eksplisit mengenai kemungkinan mengajukan saksi, tetapi terhadap kasus yang patut diduga kompleks yang melibatkan pihak lain maka diperlukan data/dokumen sebagai pelengkap informasi, apa lagi terdapat permohonan dari Penggugat dan Ikatan Notaris Indonesia untuk menghadirkan pihak yang lebih mengetahui persoalan. Mengingat waktu penyelesaian di tingkat Pengawas Wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Permenkumham No. 15 Tahun 2020 yaitu selama 30 (tiga puluh) hari maka dalam rangka pemenuhan asas kecermatan dan keadilan seharusnya Tergugat dapat mengakomodasi permohonan tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan yang lengkap. Kalaupun tidak dapat mendengar keterangan saksi, Tergugat dalam hal ini dapat

Halaman 123 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada Terlapor untuk menyerahkan Surat Pernyataan dari Penggugat II Intervensi secara tertulis. Bila ditelusuri lebih lanjut ternyata pemeriksaan di tingkat Pengawas Wilayah diregister pada awal September 2020 ditandai oleh Penetapan Majelis Pemeriksa tanggal 7 September 2020 (lihat bukti T-4) sehingga masih tersedia waktu yang cukup untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada terlapor untuk membela diri, namun Tergugat mengabaikan permohonan Penggugat dan Ikatan Notaris Indonesia untuk menghadirkan Penggugat II Intervensi tanpa memberi alasan/tanggapan, lalu memilih untuk segera memberi putusan, putusan tersebut dibacakan pada tanggal 14 September 2020 hanya ditandatangani 8 (delapan) Majelis Pengawas yang seharusnya 9 (sembilan) Majelis Pengawas. Mengingat pentingnya data/dokumen/informasi tambahan dari pihak-pihak maka putusan tersebut terkesan diambil secara terburu-buru, serta cacat dalam *quorum* Majelis;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa cacat substansi sehingga beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 124 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Terlapor (Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH);
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh Dr. Umar Dani, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Andi Muh. Ali Rahman, SH., MH dan Dr. Enrico Simanjuntak, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Ambarwati, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, SH., MH

Dr. Umar Dani, SH., MH

Ttd

Dr. Enrico Simanjuntak, SH., MH

Ttd

Halaman 125 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Ambarwati, SH., MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	125.000,-
3. Panggilan.....	Rp	240.000,-
4. Meterai Penetapan	Rp	6.000,-
5. Redaksi Penetapan.....	Rp	10.000,-
6. Leges Penetapan.....	Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan	Rp	12.000,-
8. Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,-
9. Leges Putusan.....	Rp	10.000,-

----- +

Jumlah Rp 453.000,-

(empat ratus limapuluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)